## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS BEA MASUK ATAS BARANG PRIBADI PENUMPANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017

(STUDI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN JUANDA)

#### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Mendapat Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

> RR ANUGRAH KUSUMANINGRUM NIM. 155030407111009



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2019

#### **MOTTO**

Ketahuilah, bahwa anda adalah keajaiban. Percayalah bahwa anda dapat membuat keajaiban dengan berfikir, berdoa, percaya, dan membantu orang lain.

(Adolf Hitler)

Tidak pernah merasa sudah pintar

Selalu percaya akan visi yang dibangun dan berusaha mewujudkannya

Fokus pada solusi dalam keadaan paling mustahil

(Jack Ma)

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skirpsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini peneliti ingin berterimakasih untuk keluarga yang telah memberikan dukungan dan doanya:

- Kedua orang tua tercinta, Bapak R. Rahmat dan Ibu Nyoman yang senantiasa terus memberikan semangat, dukungan, dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 2. Kakak saya satu satunya mas Drajat yang senantiasa memberikan doa, petunjuk dan motivasi selama ini.
- 3. Keluarga besar R.Soepardi di Trowulan yang selalu memberikan dukungan tanpa henti.

Rr Anugrah Kusumaningrum

# BRAWIJAYA

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi

Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

203/PMK.04/2017 (Studi Pada Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda)

Disusun oleh : Rr Anugrah Kusumaningrum

NIM : 155030407111009

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 20 Desember 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

<u>Sri Sulakmiyati, S.Sos, MAP</u> NIP. 197/04202005022001

#### TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Univeritas Brawijaya pada :

Hari

: Selasa

Tanggal

: 31 Desember 2019

Jam

: 11.00 WIB

Skripsi atas nama

: Rr Anugrah Kusumaningrum (155030407111009)

Judul

Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas

Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017.

Dan dinyatakan LULUS

**MAJELIS PENGUJI** 

Ketua

<u>Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP</u> NIP. 197704202005022001

Anggota,

Anggota,

Kadarisman Hidayat, Dr., M.Si

NIP 196005151986011002

Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak NIP 2013048703162001

#### PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam skripsi ini terkait karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.29 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 20 Desember 2019

6000 ENAM RIBURUPIAH

Rr Anugrah Kusumaningrum

NIM. 155030407111009

#### RINGKASAN

Rr Anugrah Kusumaningrum, 2019, **Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017** (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda). Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP

Bebas Bea Masuk adalah sebuah fasilitas yang dapat digunakan saat membawa barang impor dengan batas maksimal 500 USD per orang untuk setiap kedatangan dengan menghapus istilah keluarga yang selama ini mendapatkan pembebasan senilai 1.000 USD berdasarkan PMK Nomor 203/PMK.04/2017. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan, peningkatan pendapatan per kapita warga negara Indonesia, dan menanggapi aspirasi dari masyarakat.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang di Bandara Juanda serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pengawasan barang pribadi penumpang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bebas bea atas barang pribadi penumpang sudah cukup baik tetapi tidak menutup kemungkinan masih terjadi pelanggaran barang penumpang yang sebenarnya masuk kategori barang dagangan tetapi diakui sebagai barang pribadi sehingga menyalahgunakan fasilitas bebas bea. Diperlukan kecukupan pegawai dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) untuk mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas. Dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran petugas bea cukai telah memiliki strategi pengawasan dan faktor pendukung lainnya seperti kemajuan sistem dan teknologi informasi. Inovasi baru dalam mengikuti perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya electronic custom declaration (e-CD) membawa kemudahan untuk penumpang maupun maskapai karena waktu yang diperlukan untuk menyampaikan pemberitahuan pabean menjadi lebih cepat hal ini dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk pemeriksaan lebih teliti terhadap barang penumpang melalui indikasi X-Ray dan body checking.

Kata Kunci : Kebijakan, Bebas Bea, Penumpang.

#### **SUMMARY**

Rr Anugrah Kusumaningrum, 2019, Implementation of the Passenger Duty Free Policy on Passenger Personal Property in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 203/PMK.04/2017 (Study in The Service Office and Supervision of Customs and Excise Juanda). Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP

Duty Free is a facility that can be used to transport imported goods with a maximum limit of 500 USD per person for each arrival by removing the family term benefiting from an exemption of a value of 1000 USD based on the number PMK 203 / PMK.04 / 2017. This provision was motivated by a significant growth in the number of passengers, an increase in the per capita income of Indonesian citizens and meeting the aspirations of the population.

The purpose of this research is to find out how the implementation of the duty-free policy on passenger belongings at Juanda airport and to know the inhibiting and supportive factors to perform personal passenger monitoring. The research method used is the qualitative descriptive approach.

The results of this study indicate that the implementation of the duty-free policy on passenger belongings is good enough, but does not exclude the possibility of breaches of passenger property which in fact belong to the category of goods. but are recognized as personal property in order to misuse the duty free facilities. It requires employees to have the expertise and the skills (skill and ability) necessary to implement policies or perform tasks. In terms of minimizing the frequency of infractions, the customs officer already has a surveillance strategy and other supporting factors such as system progress and information technology. New innovations to keep abreast of developments in the information technology world with personalized electronic declaration (e-CD) bring convenience to passengers and airlines, as the time required to submit customs notifications is more fast, which can optimize the time available for a deeper inspection of passenger goods thanks to Radiographic indication and body verification.

Keywords: Policy, Duty Free, Passenger.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat serta ridho-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017". Skripsi ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Ibu dan bapak dosen yang telah mengajarkan ilmunya selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Administrasi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
- Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 3. Bapak Prof. Dr. Mochammad Ali Musadieq, MBA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 4. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 5. Ibu Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 6. Kedua orangtua tercinta, Ayah R.Rahmad Basuki, Ibu Nyoman Ersi Wiryani dan Kakak R.Drajat Wirya dan seluruh Keluarga Besar Trowulan yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doanya kepada peneliti.
- 7. Bapak Budi Harjanto selaku Kepala Kantor KPPBC TMP Juanda yang telah memberi kesempatan untuk melakukan riset.
- 8. Bapak Chondro Yuwono selaku Hanggar Kepabeanan dan Cukai VIII Bea Cukai Juanda yang telah bersedia dan banyak membantu selama proses wawancara.
- 9. Bapak Corda pada Seksi Penyidikan dan Penindakan bagian Pengawasan yang telah bersedia dan banyak membantu selama proses wawancara.
- 10. Teman-teman perpajakan angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terutama untuk Barakallah *catering*.
- 11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti akan mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam penulisan dan kedalaman analisis. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 Desember 2019

Peneliti

### **DAFTAR ISI**

	Halaman
MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	X
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Kontribusi Penelitian	
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	
B. Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik	
2. Implementasi Kebijakan	
3. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III	
C. Bebas Bea Masuk	20
1. Pengertian Bebas Bea Masuk	20
2. Objek dan Subjek Bea Masuk	20
3. Ketentuan Bebas Bea Masuk	21
4. Tujuan Bebas Bea Masuk	21

D. Impor	22
1. Pengertian Barang Impor	22
2. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)	
E. Barang Pribadi Penumpang	
Pengertian Barang Pribadi Penumpang	24
2. Ketentuan Barang Pribadi Penumpang	25
3. Custom Declaration (CD)	26
4. Pemeriksaan Barang dan Body Checking	27
F. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data	
E. Teknik Pengumpulan Data	
F. Instrumen Penelitian	
G. Uji Validitas Data	
H. Analisis Data	37
20 D 20 P	•
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
Lokasi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	
2. Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	
3. Sejarah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	
4. Visi, Misi, Motto dan Logo	
5. Struktur Organisasi	
6. Sarana dan Prasarana	
B. Penyajian Data	57
Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang	57
a. Bebas Bea Masuk	
b. Proses Penyelesaian atas Barang Pribadi Penumpang	59

c. Strategi Pengawasan	64
d. Analisis Implementasi Kebijakan Bedasarkan Model Edward III	66
Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Be Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang	
a. Faktor Penghambat	70
b. Faktor Pendukung	73
C. Pembahasan	74
Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang	74
a. Bebas Bea Masuk	74
b. Proses Penyelesaian atas Barang Pribadi Penumpang	76
c. Strategi Pengawasan	79
d. Analisis Implementasi Kebijakan Bedasarkan Model Edward III	80
Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Be Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang	
a. Faktor Penghambat	82
b. Faktor Pendukung	82
BAB V PENUTUP	84
A. Kesımpulan	84
B. Keterbatasan	
C. Saran	86
DAFTAR PIISTAKA	88

### DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Direct and Indirect Impact On Implementation	19
2.	Kerangka Pemikiran	29
3.	Triangulasi Sumber	36
4.	Triangulasi Teknik	37
5.	Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman	39
6.	Logo GANAS	45
7.	Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	46

## DAFTAR TABEL

No.	Judul Halaman
1.	Jumlah Kedatangan Penumpang Internasional pada tahun 2017 dan 2018 di
	Bandara Juanda4
2.	Penerimaan Bea Masuk dan PDRI atas Barang Pribadi Penumpang tahun
	2017 dan 20185
3.	Penelitian Terdahulu14
4.	Sejarah Perubahan Nama KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda41



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	91
2.	Hasil Wawancara	94
3.	Dokumentasi Penelitian	110
4.	Surat Izin Penelitian	113
5.	Curriculum Vitae	114
6.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penyelesaian Barang Prib	adi
	Penumpang yang Tiba Bersama Penumpang	115



#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu instansi yang memegang dan menjalankan tiga peran utama terkait dengan keamanan masyarakat, pelaku industri, serta penerimaan negara. Pertama revenue collection yang dipungut oleh Bea Cukai terkait barang yang masuk ke importasi, yaitu bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). PDRI meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Peran kedua trade facilitator, yakni melalui percepatan dalam proses pelayanan kepabeanan sehingga tidak terjadi stagnasi di daerah pelabuhan atau bandara. Maka dari itu, biaya logistik dapat diminimalisasi sehingga biaya ekonomi atas barang menurun dan inflasi dapat lebih terkendali. Peran ketiga community protector terkait menjaga barang kategori larangan dan pembatasan (lartas) agar dapat dikendalikan (Aziz, 2017:21).

Sikap penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk mewujudkan rasa aman masyarakat, khususnya penegakkan hukum di bidang Kepabeanan. Mintasrihardi,dkk (2018:12) mengatakan bahwa institusi yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan di bidang kepabeanan adalah DJBC. Pengawasan yang dilakukan oleh DJBC karena diterapkannya self assesment system dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Instansi DJBC yang menjalankan tugas

pengawasan atas kegiatan ekspor impor barang adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

Kata bea dan pajak memiliki makna yang berbeda; Asmorowati (2012:524) menjelaskan bahwa bea adalah pajak yang dipungut atas keluar masuknya barang daerah pabean, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Purwito dan Indriani (2015:106) menyatakan bahwa bea merupakan pungutan (otoritas kepabeanan bertindak aktif) menghasilkan pendapatan bagi negara dan pajak merupakan kontribusi cenderung pada pembayaran yang dipaksakan (wajib pajak harus aktif membayar).

Kebijakan bebas bea masuk hanya dapat digunakan atas barang pribadi penumpang. Menurut Aziz (2017:21) pada dasarnya barang bawaan penumpang dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah barang pribadi penumpang yang bukan termasuk barang dagangan, misalnya barang untuk keperluan pribadi selama perjalanan, barang yang dibeli atau diperoleh di luar negeri, dan tidak akan dibawa lagi keluar negeri. Kedua adalah barang dagangan yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk tujuan diperjualbelikan, barang sampel, bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan industri, dan/atau barang yang akan digunakan untuk selain tujuan pribadi. Berdasarkan hal tersebut, penumpang wajib menyampaikan barang impor yang

dibawanya kepada petugas bea dan cukai dengan menggunakan pemberitahuan customs declaration (CD) untuk barang pribadi penumpang dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk barang dagangan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan kebijakan baru untuk Impor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 untuk mengganti PMK yang lama yaitu Nomor 188/PMK.04/2010. Pada kebijakan tersebut dijelaskan jika setiap penumpang atau awak sarana pengangkut diberikan pembebasan bea masuk barang impor dengan nilai pabean 500 *United States Dollar* (USD) per orang untuk setiap kedatangan dan istilah keluarga yang selama ini mendapatkan pembebasan senilai 1.000 USD per keluarga dihapus. Supriyadi (2018:14) menjelaskan bahwa terhadap barang pribadi penumpang yang memiliki nilai pabean melebihi 500 USD berlaku dua ketentuan, yang pertama yaitu keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan penumpang dikurangi dengan 500 USD dan tarif nilai pabean ditetapkan sebesar 10 persen.

Menurut Supriyadi (2018:12) menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 yang berlaku sejak 1 Januari 2018 dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan, peningkatan pendapatan per kapita warga negara Indonesia, dan menanggapi aspirasi dari masyarakat. Berikut data pertumbuhan penumpang yang dapat dibuktikan dengan jumlah kedatangan penumpang internasional tahun 2017 dan 2018 di Bandara Juanda:

BRAWIJAY

Tabel 1. Jumlah Kedatangan Penumpang Internasional pada tahun 2017 dan 2018 di Bandara Juanda

No	Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Januari	59.392	74.865
2	Februari	48.636	59.457
3	Maret	61.943	74.972
4	April	67.647	118.797
5	Mei	73.855	131.332
6	Juni	76.104	145.679
7	Juli	72.002	122.041
8	Agustus	64.705	120.523
9	September	14.356	62.719
10	Oktober	66.352	62.292
11	November	72.956	74.320
12	Desember	78.830	76.867
	Total	756.778	1.123.864

Sumber: Seksi Penyidikan Penindakan, 2019

Data diatas menunjukkan jumlah kedatangan penumpang internasional di Bandara Juanda pada tahun 2017 hingga 2018 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Aziz (2017:22) menyebutkan bahwa dampak lain dari adanya peningkatan lalu lintas orang ke luar negeri salah satunya adalah adanya potensi peralihan jasa borongan atau jasa titipan (jastip) yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai barang dagangan menjadi barang bawaan pribadi penumpang untuk menghindari pembayaran bea masuk dan PDRI. Berdasarkan (liputan6.com diakses tanggal 9 September 2019) potensi kerugian negara mencapai 17 persen dari harga barang apabila jastip ilegal marak di Indonesia. Kerugian ini berasal dari bea masuk 10 persen, PPN 10 persen, dan PPh 7,5 persen.

Abdul Halim (2016:2) mengatakan bahwa prinsip pungutan pajak salah satunya harus adil sesuai tujuan hukum yakni pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya. Aziz (2017:24) menyebutkan tujuan dari ketentuan

impor bawaan penumpang adalah untuk memberi prinsip keadilan dan perlindungan industri dalam negeri. Jika barang bawaan penumpang dengan batas nilai tertentu tidak dikenakan bea masuk dan PDRI, sedangkan barang produksi dalam negeri dikenakan pajak, maka industri dalam negeri tidak dapat bersaing dari sisi harga. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Winarno (2013:2) menyebutkan status yuridis barang sejak saat pemasukan ke dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan berupa dokumen CD yang harus diisi dengan jujur menjadi objek pengawasan Pejabat Bea dan Cukai. Sumedi (2010:2) mengatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan melakukan impor. Adapun jumlah penerimaan bea masuk dan PDRI atas barang pribadi penumpang pada tahun 2017 dan 2018 di Bandara Juanda:

Tabel 2. Penerimaan Bea Masuk dan PDRI atas Barang Pribadi Penumpang tahun 2017 dan 2018

No	Bulan	Tahun 2017	<b>Tahun 2018</b>	
		(Dalam Rupiah)		
1	Januari	296.430.000	11.931.791.000	
2	Februari	218.476.000	11,619,000	
3	Maret	243.788.000	142.166.000	
4	April	298.580.000	198.708.000	
5	Mei	218.484.000	151.302.000	
6	Juni	139.158.000	129.030.000	
7	Juli	256.125.000	120.862.000	
8	Agustus	448.420.001	130.021.000	
9	September	381.869.000	157.385.000	
10	Oktober	287.174.000	238.025.000	
11	November	353.863.000	277.422.000	
12	Desember	240.136.000	318.679.000	
	Total	3.382.503.001	13.795.391.000	

Sumber: Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai, 2019

Berdasarkan tabel Penerimaan Bea Masuk dan PDRI atas Barang Pribadi Penumpang dapat dilihat bahwa mengalami peningkatan terhadap lalu lintas pabean yang mengakibatkan bertambahnya penerimaan bea masuk dan PDRI. Sementara di sisi lain masih banyak ditemukan penumpang yang melakukan bisnis jastip ilegal. Pada tanggal 11 Oktober 2019 Bea Cukai Bandara Juanda berhasil menyita puluhan iPhone 11 bermodus jastip (kompas.tv diakses tanggal 17 Desember 2019). Salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi yaitu penerapan *self assessment system* pada pengisian dokumen CD yang berarti adanya kewenangan untuk memberitahukan pemberitahuan pabean sendiri serta menghitung, menyetor dan melapor sendiri jumlah bea masuk.

Arifin dan Nugraha (2016:124) mengatakan bahwa lemahnya pengawasan yang belum optimal di wilayah laut, udara dan perbatasan membuka peluang bagi sindikat internasional masuk ke Indonesia. Supriyadi (2018:16) menyatakan bahwa DJBC telah membentuk satuan tugas (Satgas) pelayanan barang bawaan penumpang untuk memberikan *one stop service* penumpang yang mengalami kesulitan dengan proses penyelesaian barang bawaannya. Satgas berada di 4 Bandara internasional terbesar di Indonesia, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, dan Bandara Internasional Kualanamu Medan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih jauh dalam kegiatan penelitian skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk Atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

7

- Bagaimana implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 203/PMK.04/2017 di Bandara Juanda?
- 2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 203/PMK.04/2017 di Bandara Juanda?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Mengetahui implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 203/PMK.04/2017 di Bandara Juanda.
- 2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 203/PMK.04/2017 di Bandara Juanda.

#### D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis dan pembaca. Kontribusi yang diharap oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Kontribusi Akademis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan informasi bagi para pembaca untuk memperluas pengetahuan mengenai perpajakan khususnya mengenai aturan & sanksi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang.

8

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

#### 2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda untuk permasalahan yang ada sehingga kebijakan bebas bea masuk tidak terjadi kecurangan pada penerapannya.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi wajib pajak mengenai permasalahan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang.

#### 3. Kontribusi Kebijakan

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rencana perbaikan bagi KPPBC Tipe Madya Paeban Juanda atas wajib pajak yang masih menyalahgunakan kebijakan.

#### E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran-gambaran umum mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-

BRAWIJAY

masing terdiri atas beberapa subbab. Adapun sistematika pemahasan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan diangkatnya judul penelitian ini. Dalam bab ini peneliti juga menguraikan rumusan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi ini.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi pemaparan mengenai teori-teori dari para ahli serta penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang peneliti angkat untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan dibahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dann analisis data.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum, lalu peneliti menyajikan data hasil penelitian kemudian menganalisis data dari hasil pengolahan data dan landasan teori yang menjawab rumusan masalah. Bab ini menyajikan analisis data dari hasil penelitian dan landasan teori.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya yang berisi poin-poin penting sepanjang penulisan yang sesuai dengan tema penelitian. Saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.



#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Peneliti melakukan tinjauan terhadap empat hasil penelitian terdahulu. Peneliti membuat perbandingan terhadap keempat penelitian terdahulu sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut antara lain.

#### 1. Herlinawati (2016)

Penelitian yang disusun oleh Herlinawati (2016) dengan judul, "Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan ekspor impor barang dan faktor penghambat dan pendukung baik yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda maupun dari eksportir, importer, PPJK, masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai (Ekspor), dan Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai (Impor) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktor penghambat implementasi pengawasan ekspor impor barang adalah kurang seimbangnya jumlah beban kerja yang harus ditanggung oleh petugas yang melakukan pengawasan di lapangan. Faktor penghambat implementasi pengawasan ekspor barang yang berasal dari pengguna jasa

(eksportir, PPJK) adalah apabila terdapat eksportir atau PPJK yang masih baru dan belum memahami tetang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor sedangkan faktor penghambat implementasi pengawasan impor yang berasal dari pengguna jasa (importer, PPJK) adalah ketidakjelasan spesifikasi yang dicantumkan dalam dokumen pelengkap pabean misalkan *invoice* dan *packing list*. Faktor pendukung implementasi pengawasan ekspor impor barang yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah lingkungan kerja yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, dan kerjasama yang dijalin oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Faktor pendukung implementasi pengawasann ekspor impor barang yang berasal dari masyarakat adalah adanya informasi terkait indikasi terjadinya pelanggaran kepabeanan dari masyarakat.

#### **2.** Ardiansyah (2016)

Penelitian yang disusun oleh Ardiansyah (2016) dengan judul, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bawaan Penumpang Melalui Bandara Supadio Pontianak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang. Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman". Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang. Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman terhadap Barang Bawaan Penumpang Melalui Bandara Supadio, serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dari pengawasan tersebut.

Hasil dari penelitian ini dalam melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean khususnya di Bandara Supadio Pontianak dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut yaitu kurangnya jumlah SDM, sarana dan prasarana serta ketidakjujuran penumpang. Sedangkan untuk faktor pendukungnya yaitu akses informasi berbasis system dan hubungan kerjasama dengan instansi lain.

#### 3. Wulandari (2018)

Penelitian yang disusun oleh Wulandari (2018) dengan judul, "Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda)". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan pada situs penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer diperoleh melalui wawancara terhadap KPPBC TMP Juanda, Importir, dan Penumpang, serta data sekunder diperoleh dari data-data pada KPPBC TMP Juanda. Kemudian metode analisis data yang digunakan berdasarkan Miles dan Huberman (1984) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Revenue Collector* atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang sudah dikatakan baik, namun penerimaan pada KPPBC TMP

Juanda terbilang masih belum memenuhi target dikarenakan fokus utama KPPBC TMP Juanda ialah pengawasan terutama pada Bandara Juanda. Kecurangan serta hambatan yang dihadapi oleh KPPBC TMP Juanda atas barang impor dan barang pribadi penumpang juga ditemukan. Selain itu KPPBC TMP Juanda dalam melakukan pengawasan serta pelayanan terhadap importer dan penumpang memiliki antisipasi atau kebijakan yang paling utama ialah sikap integritas serta membangun sinergi terhadap *stakeholder*.

Berdasarkan uraian diatas, agar lebih mudah peneliti mengolah menjadi tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
1.	Herlinawati (2016)	Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.	1. Tempat penelitian di KPPBC Tipe Madya Pabean.  2. Implementasi pengawasan ekspor impor.	1. Tempat penelitian di Bandara Juanda.  2. Implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang.
2.	Ardiansyah (2016)	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bawaan Penumpang Melalui Bandara Supadio Pontianak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa oleh	1. Pengawasan terhadap barang bawaan penumpang yang dilakukan di Bandara Supadio Pontianak.  2. Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor	1. Pengawasan terhadap barang pribadi penumpang yang dilakukan di Bandara Juanda.  2. Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terbaru Nomor

1/201
ini
cus
si
ebas
atas
adi
pada
nda.
-1141
elitian
n :
i
ang
tapi
g g
5
าฮฮล
ngga nakan
1

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

#### B. Kebijakan Publik

#### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku. Amir Santoso dalam Winarno (2016:21) menyebutkan bahwa kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu. Kebijakan ini terbagi dalam tiga domain, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, dan penilaian. Ini berarti kebijakan publik adalah serangkian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan publik dapat kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*), di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional, ketahanan pangan (*food security*), ketahanan energy (*energy security*), transportasi (darat, laut, dan udara), lingkungan hidup, dan lain sebagainya (Winarno, 2016:18). Sedangkan Anderson dalam Winarno (2016:22) menyebutkan bahwa kebijakan publik memiliki beberapa implikasi, yakni kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undangundang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Selain itu, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan dan mengendalikan inflasi.

#### 2. Implementasi Kebijakan

Howlett dan Ramesh dalam Agustino (2017:128) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri. Sementara itu Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2017:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin

BRAWIJAYA

BRAWIJAY

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Pendapat van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2017:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Lester dan Stewart Jr dalam Agustino (2017:129) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Sama halnya dengan Grindle dalam Agustino (2017:129) menyebutkan bahwa pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

#### 3. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III dalam Agustino (2017:136) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi. Variabel pertama yaitu komunikasi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, indikator pertama yaitu transmisi dimana

BRAWIJAY

penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.


Indikator kedua yaitu kejelasan merupakan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan. Indikator ketiga yaitu konsistensi dimana perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya dan dibutuhkan beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi. Indikator pertama yaitu staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi atau tidak kompeten di bidangnya. Indikator kedua yaitu informasi dimana informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Indikator ketiga yaitu wewenang yang pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Indikator terakhir yaitu fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Variabel ketiga yaitu disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi salah

satunya yaitu efek disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat.

Variabel keempat yaitu struktur birokrasi dengan kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif sehingga menghambat jalannya kebijakan. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, pertama membuat *Standar Operating Procedures* (SOP) merupakan suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. Kedua yaitu melakanakan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggungjawab sebagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.



**Gambar 1. Model Direct and Indirect Impact On Implementation** Sumber: Edward III (1980:21)

## BRAWIJAY

#### C. Bebas Bea Masuk

#### 1. Pengertian Bebas Bea Masuk

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut pasal 12 ayat (1) menyatakan bebas bea masuk merupakan barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar daerah pabean dengan nilai pabean paling banyak 500 USD per orang untuk setiap kedatangan.

Purwito dan Indriani (2015:107) mengatakan bea masuk mendapatkan pembebasan diartikan sebagai peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan seperti diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Kepabeanan, pembebasan bea masuk yang diberikan dalam pasal ini adalah pembebasan yang bersifat mutlak, jika persyaratan yang diatur dalam pasal ini dipenuhi, barang yang diimpor tersebut diberi pembebasan. Di samping pembebasan mutlak, terdapat pembebasan yang bersifat relatif, sebagai keringanan bea masuk, berupa pengurangan sebagian pembayaran bea masuk yang diwajibkan dan diberikan berdasarkan beberapa persyaratan dan tujuan tertentu. Perubahan kondisi barang sebelum barang diterima oleh pembeli seperti penurunan mutu, musnah, penyusutan volume secara alamiah, sehingga barang tersebut tidak sepenuhnya dapat dipakai atau memberikan manfaat yang diharapkan, tidak sepenuhnya dipungut bea masuk.

#### 2. Objek dan Subjek Bea Masuk

Sutedi (2012:254) menyatakan bahwa objek bea masuk adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean (barang yang diimpor). Sedangkan yang menjadi subjek bea masuk adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas

pembayaran bea masuk, yaitu pihak yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean (importer). Bea masuk terutang sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean oleh importir atas impor barang yang bersangkutan.

### 3. Ketentuan Bebas Bea Masuk

Purwito dan Indriani (2015:108) menyatakan barang yang dapat diberikan pembebasan bea masuk seperti:

- Barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari entrepot untuk tujuan pameran; barang untuk tujuan seminar; barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi;
- b. Barang keperluan tenaga ahli; barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- c. Barang pribadi keperluan wisatawan; barang yang diimpor untuk keperluan olahraga serta perlombaan;
- d. Barang untuk diperbaiki, direkondisi, dimodifikasi; binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, penanggulangan, gangguan keamanan; peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam, kebakaran dan gangguan keamanan;
- e. Barang untuk keperluan angkatan laut dan udara dalam negeri.

### 4. Tujuan Bebas Bea Masuk

Tujuan yang ingin dicapai dari fasilitas bebas bea masuk adalah memberikan nilai tambah terhadap barang atau bahan impor dengan cara mengolah, merakit, atau memasangnya pada barang lain kemudian mengekspor barang jadinya. Atas pelanggaran terhadap ketentuan tentang pembebasan, jika terdapat kerugian negara

akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Menurut Hamdani (2007:391) Bentuk pembebasan bea masuk menurut tujuannya dibedakan menjadi dua yaitu:

### a. Pembebasan mutlak

Diartikan sebagai pembebasan secara keseluruhan atas bea masuk yang dipungut sehingga menjadi nol persen, dengan persyaratan seperti ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

### b. Pembebasan relatif

Diartikan sebagai suatu bentuk pembebasan bea masuk dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan pemerintah didasarkan atas beberapa persyaratan tertentu. Keringanan yang diberikan merupakan pengurangan sebagian pembayaran atas bea masuk yang diwajibkan.

### D. Impor

### 1. Pengertian Barang Impor

Undang-Undang kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyebutkan pengertian Barang Impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. Tandjung (2011:379) mengatakan transaksi Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suryawan (2013:20) mengatakan bahwa Barang Impor wajib diperiksa dan melewati pemeriksaan petugas bea dan cukai, pemeriksaan untuk barang impor meliputi pemeriksaan dokumen akan barang impor dan pemeriksaan fisik barang impor

apakah sudah sesuai dengan yang ada di dokumen impor untuk ukuran, jumlah, dan berat barang.

### 2. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Jafar (2015:82) menyebutkan PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

### a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut TMBooks (2015:316) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN. Mardiasmo (2011:273) menyebutkan tarif PPN yang berlaku sebesar 10% (sepuluh persen).

### b. Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22)

Waluyo (2011:73) menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badanbadan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Besarnya tarif PPh Pasal 22 atas impor ditetapkan tarif atas pengguna Angka Pengenal Impor (API) sebesar 2,5% (dua setengah persen) dan 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor, bagi yang tidak menggunakan API.

### c. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Suandy (2011:58) menjelaskan PPnBM adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah meliputi:

- 1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
- 2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- 3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan/atau;
- 4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Mardiasmo (2011:287) menyebutkan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan tarif yaitu paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).

### E. Barang Pribadi Penumpang

### 1. Pengertian Barang Pribadi Penumpang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman menjelaskan bahwa barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah Negara dengan menggunakan sarana pengangkut atau pelintas batas. Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan.

Purwito dan Indriani (2015:13) menyatakan barang pribadi penumpang merupakan barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tidak termasuk barang yang dibawa oleh awak sarana pengangkut atau pelintas batas. Barang penumpang dapat berupa barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang, yaitu barang baik dalam keadaan baru maupun bekas pakai yang wajar diperlukan selama dalam perjalanannya. Setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut (baik udara, laut maupun darat) wajib memenuhi kewajiban pabeannya, apabila bersama dengannya dibawa barang-barang yang dipungut bea masuknya menurut ketentuan undang-undang.

### 2. Ketentuan Barang Pribadi Penumpang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 terhadap barang pribadi penumpang, sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu diberikan pembebasan bea masuk, dan tidak dipungut PDRI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. Pada pasal 11 dan 12 Barang Penumpang yang dibebaskan bea masuknya yaitu :

- a. Barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang.
- b. Barang bawaan penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi US\$ 500.000 untuk setiap orang.
- c. Barang impor yang telah diekspor.
- d. Impor sementara.

Selain diberikan pembebasan bea masuk terhadap barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai untuk setiap orang dewasa sesuai pasal 13 ayat (1) dengan jumlah paling banyak:

- a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya.
- b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.

Berdasarkan (betemas.beacukai.go.id diakses tanggal 18 September 2019) Ketentuan dan prosedur pengeluaran barang bawaan penumpang yang tidak datang bersamaan dengan penumpang adalah sebagai berikut:

- c. Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut PDRI.
- d. Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang merupakan barang yang telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba atau melebihi 30 (tiga puluh) hari sebelum penumpang tiba dan terdaftar sebagai barang "Lost and Found".
- e. Barang pribadi penumpang yang telah tiba sebelum dan/atau setelah kedatangan penumpang, dapat diselesaikan oleh penumpang, atau kuasanya dengan menggunakan:
  - 1. Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang terdaftar di dalam manifest;
  - 2. CD yang digunakan pada saat kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut bersangkutan, untuk barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang terdaftar sebagai "lost and found".

### 3. Custom Declaration (CD)

Custom declaration (CD) adalah pemberitahuan pabean atas barang impor yang dibawa oleh penumpang atas awak sarana pengangkut. Sedangkan dokumen CD merupakan dokumen dasar yang digunakan petugas dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang. Maka dari itu, dokumen CD harus diisi dengan jujur demi kenyamanan bersama dan di sediakan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (beacukai.go.id diakses tanggal 4 Oktober 2019).

Pada Standar Kerja Layanan (SKL) Penyelesaian Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang dikenakan BM dan PDRI menjelaskan bahwa CD digunakan sebagai pemberitahuan pabean atas impor:

a. Barang impor yang tiba bersama penumpang atau ASP;

b. Barang impor yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang atau ASP dan terdaftar sebagai barang "lost and found".

Pasal 12 ayat (5) pada PER nomor 9 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dijelaskan bahwa CD dapat disampaikan paling lambat pada saat kedatangan penumpang atau ASP yang bersangkutan dalam bentuk:

- a. Data elektronik; atau
- b. Tulisan di atas formulir.

### 4. Pemeriksaan Barang dan Body Checking

Berdasarkan PMK 2013 Tahun 2017 pasal 17 ayat (1) pemberitahuan impor barang pribadi penumpang dapat menggunakan jalur hijau dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut tidak membawa barang impor melebihi ketentuan dan tidak dilakukan pemeriksaan barang namun dapat juga dikenakan pemeriksaan barang dan *body checking* dengan jalur merah dalam hal membawa barang impor:

- a. Barang pribadi penumpang dengan nilai pabean melebihi batas yang diberikan dan melebihi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan bea masuk atau cukai.
- b. Berupa hewan, ikan dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan.
- c. Berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angina, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.
- d. Berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan hitam; atau
- e. Berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) atau lebih.


Terhadap penumpang yang tidak memenuhi ketentuan impor barang penumpang wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang

seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar (beacukai.go.id diakses tanggal 4 Oktober 2019).

### F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian penting karena pada bagian ini menggambarkan alur berpikir bagi peneliti yang dibangun berdasarkan teori-teori. Sesuai dengan gambar alur berpikir, fasilitas bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang telah diterapkan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) PMK nomor 203 tahun 2017. Winarno (2013:2) menyebutkan status yuridis barang sejak saat pemasukan ke dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan berupa dokumen CD yang harus diisi dengan jujur secara *self assessment system*. Hal ini yang memungkinkan penumpang melakukan pelanggaran.

Fasilitas bebas bea masuk mulai diterapkan pada 1 Januari 2018 masih banyak ditemukan adanya potensi peralihan jasa borongan atau jasa titipan (jastip) yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai barang dagangan, menjadi barang pribadi penumpang untuk menghindari pembayaran bea masuk dan PDRI (Aziz, 2017:22). Hal itulah yang membuat peneliti tertarik mengkaji terkait faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang.



### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini oleh Sugiyono (2017:9) dimaknai sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan wawancara dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Moleong (2007:11) menyebutkan deskriptif adalah laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan penelitian kualitatif tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Berbeda dengan Nazir (2006:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau ulasan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Peneliti memilih metode ini karena ingin menggali secara mendalam yang hanya dapat dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan implementasi dan hambatan dari kebijakan bebas bea masuk sesuai Undang-undang yang baru saja diberlakukan pemerintah.

### **B.** Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Sugiyono (2017:54) merupakan gejala yang bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum.

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:92) merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus penelitian harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu. Fokus penelitian juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah diterapkan. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bentuk implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang pada Bandara Juanda yang meliputi:
  - Ketentuan terkait fasilitas bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang.
  - b. Proses penyelesaian atas barang pribadi penumpang.
  - Peran petugas bea cukai dalam strategi pengawasan fasilitas bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang.
  - d. Analisis implementasi kebijakan berdasarkan model Edward III
- 2. Faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang di Bandara Juanda.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, guna memperoleh data yang dibutuhkan peneliti sesuai permasalahan yang dibahas. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di Bandara Juanda yang memiliki ruang lingkup kerja yang meliputi terminal keberangkatan dan kedatangan Bandara Internasional Juanda, Gudang Kargo Bandara Internasional, Kantor Pos Juanda dan KPPBC Juanda yang jarak tempuhnya cukup dekat. Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

- Instansi KPPBC Juanda merupakan kantor Bea Cukai yang terdekat dengan Bandara Juanda.
- 2. Bandara Juanda merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam Arikunto (2013:172) adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Menurut Nasution (2012:143) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan termasuk laboratorium. Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara dan dokumentasi langsung pada beberapa informan yakni:

- a) Hanggar Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai Bandara Juanda
- b) Seksi Penindakan Penyidikan bagian Pengawasan Bandara Juanda
- c) Penumpang Pribadi

### 2. Data Sekunder

Arikunto (2013:22) menjelaskan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang dapat berupa foto, rekaman video, surat pribadi, kitab harian, sampai dokumen resmi dari instansi pemerintahan yang dapat memperkaya data primer. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari pengamatan tidak langsung yang dapat berupa dokumen atau arsip, peraturan yang berlaku, laporan dan refrensi dari website resmi.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penelitian, sangat penting menggunakan metode pengumpulan data yang baik. Sugiyono (2017:104) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara (*Interview*)

Esterberg dalam Sugiyono (2016:115) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dibedakan atas:

- a) Wawancara terstruktur (*Structured Interview*), dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- b) Wawancara semiterstruktur (*Semistructure Interview*), yaitu pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
- c) Wawancara tak berstruktur (*Unstructured Interview*), yaitu penelti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur agar mengetahui permasalahan dari segi petugas pajak dan penumpang pribadi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bebas bea masuk dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

### 2. Dokumentasi

Sugiyono (2017:124) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pegawai Bandara Juanda dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

### F. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2016:102) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Pada peneltian ini instrumen yang dipakai oleh peneliti adalah kegiatan mengumpulkan data yaitu:

 Peneliti sendiri, dimana merupakan pengumpulan data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data.

### 2. Instrumen Wawancara

Pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada informan yang berkaitan dengan sumber informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam wawancara peneliti menggunakan *recorder* atau alat perekam suara, buku catatan dan alat tulis untuk mendukung kelancaran dan kelengkapan data yang diperoleh melalui wawancara.

### 3. Instrumen Dokumentasi


Pedoman dokumentasi ini menggunakan kamera dari telepon seluler untuk mendokumentasikan hasil wawancara yang diperoleh dari Bandara Juanda.

### G. Uji Validitas Data

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2017:125) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini digunakan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbedabeda dengan teknik yang sama. Pengecekan sumber yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara dengan tiga informan yang berbeda yakni Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Seksi Penindakan dan Penyidikan dan Penumpang Pribadi. Menurut Sugiyono (2017:224) menjelaskan bahwa data hasil wawancara terhadap ketiga narasumber tersebut selanjutnya dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber tersebut. Peneliti kemudian membandingkan pernyataan hasil wawancara dari ketiga informan tesebut. Perbandingan bukan hanya dilakukan dengan melihat tetapi menggunakan triangulasi sumber ini agar data yang diperoleh:




**Gambar 3. Triangulasi Sumber** Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

### 2. Triangulasi Teknik

Sugiyono (2017:330) menjelaskan bahwa peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang

sama. Pengecekan teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara mendalam, studi kepustakaan dan dokumentasi.



**Gambar 4. Triangulasi Teknik** Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

### H. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:131) mengatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles and Huberman (2017:133) adalah sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti melakukan pengumpulan data yang pada umumnya menggunakan dari berbagai narasumber. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi sehingga pada tahap awal, peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang cukup dan bervariasi.

### 2. Reduksi Data (Data Reduction)


Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bebas bea masuk, faktor penghambat dan faktor pendukung atas barang pribadi penumpang. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti dalam melakukan penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data teroganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

### 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan terhadap temuan pada penelitian. Apabila kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini kesimpulan yang akan diambil tentang bagaimana implementasi kebijakan bebas bea masuk, faktor penghambat dan faktor pendukung atas barang pribadi penumpang.



**Gambar 5. Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman** Sumber: (Sugiyono 2017:143)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa proses analisis data dilakukan secara terus menerus dan bersifat interaktif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, bisa juga langsung disajikan/display data, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara apabila setelah dilakukan pemeriksaann data ternyata masih belum fokus atau ditemukan kasus negative atau terdapat kekurangan refrensi, maka peneliti melakukan reduksi data atau mengumpulkan data lagi.

### **BAB IV**

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Lokasi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

Profil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda adalah sebagai berikut :

a. Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda Km 3-4 Sidoarjo Jawa

Timur 61253 Indonesia

b. Nomor Telepon: 031 8667559

c. Faksimile : 031 8667578

d. Email : bcjuanda@customs.go.id

e. Website : bcjuanda.beacukai.go.id

f. Layanan Informasi : 0811 3009 146

g. Layanan Pengaduan : 0811 3334 5222

### 2. Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

Kantor Kawasan wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sebelumnya menangani berbagai kawasan di Surabaya, Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Mojokerto dan Bandara Juanda. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 168/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini mengakibatkan fokus pengawasan dan pelayanan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah Kabupaten Sidoarjo.

Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda meliputi terminal keberangkatan dan kedatangan Bandara Internasional Juanda, gudang kargo Bandara Internasional dan kantor pos (Mail Processing Juanda) Juanda. Jenis layanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda meliputi pelayanan ekspor impor umum, barang pindahan, barang kiriman, barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.

### 3. Sejarah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda didirikan pada tahun 1976, pada saat itu dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Surabaya. Pada tahun 1987 berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A1 Juanda, dan seterusnya mengalami perubahan nama hingga tahun 2010. Perubahan nama tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Sejarah Perubahan Nama KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

Tahun	Nama Kantor
1976	Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Surabaya
24 Agustus 1987	Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A1 Juanda
4 Februari 1998	Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A Juanda
22 Desember 2006	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai A3 Juanda
27 Juni 2007	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Juanda
8 April 2009	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Juanda
11 Agustus 2010	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Sumber: bcjuanda.beacukai.go.id

Tanggal 11 Agustus 2010 berganti nama menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda hingga sampai saat ini. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda merupakan bagian dari kantor modern yang mulai di implementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2007. Pada tanggal 1 Juli 2015 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda mengalami pemisahan menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

### 4. Visi, Misi, Motto dan Logo

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda melaksanakan tugas berdasarkan landasan kerja yang dijadikan sebagai acuan dan tolok ukur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Visi Direktur Jenderal Bea dan Cukai mencerminkan cita-cita tertinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus menerus terpelihara di masa depan. Pernyataan visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah :

"Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai yang Terkemuka di Dunia"

Visi di atas bermakna suatu pandangan kedepan dan cita-cita untuk menempatkan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai

yang terkemuka di dunia. Mampu menyeimbangkan antara pengawasan dan

pelayanan lalu lintas barang yang masuk maupun keluar dari daerah pabean serta

pemenuhan kewajiban pabean yang berupa penyerahan pemberitahuan impor barang dan pelunasan pungutan negara.

Misi menyajikan langkah spesifik yang harus dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai demi tercapainya tujuan. Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus diemban dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda, yaitu:

- a. Memfasilitasi perdagangan dan industri.
- b. Melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal.
- c. Optimalkan penerimaan negara di dektor kepabeanan dan cukai.

Setiap pegawai Kantor Pegawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dibekali dengan semangat MOTTO sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan tugas. Motto Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda adalah:

"JUANDA SMART" (Jujur, Amanah, dan Adil, Siap Melayani Anda dengan Responsif dan Transparan)

Motto pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madaya Pabean Juanda terdiri dari dua kata. Kata pertama yaitu JUANDA yang merupakan singkatan dari Jujur, Amanah dan Adil. Jujur berarti suatu sikap dalam melaksanakan tugas akan selalu bertindak jujur dan terpercaya. Amanah berarti sikap dalam melaksanakan tugas akan selalu sesuai dengan amanah yang tersurat maupun tersirat pada setiap ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku. Adil berarti suatu komitmen dalam melaksanakan tugas akan memberikan pelayanan

yang adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Kata kedua yaitu SMART yang merupakan singkatan dari Siap Melayani Anda dengan Responsif dan Transparan, dengan penjelasan siap memberikan pelayanan yang bertanggung jawab, tanggap dan proaktif guna memberikan kepuasan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta memberikan pelayanan yang bersifat terbuka mengenai tata cara atau prosedur, standar waktu dan biaya atas setiap jenis janji layanan kepabeanan dan cukai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda sedang dalam rangka perencanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dalam hal ini terdapat logo baru guna mendukung tercapainya keberhasilan perencanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM yaitu:

### "GANAS" (GENERASI BERINTEGRASI)

Logo GANAS terdiri dari Kepala Singa, Kelopak bawah Buah Manggis, serta Tunas Tanaman. Logo tersebut memiliki makna sebagai berikut :

### a. Singa

Melambangkan kepemimpinan, keberanian dan kekuatan untuk melawan korupsi dan segala bentuk ketidakbenaran.

### b. Kelopak bawah Buah Manggis

Melambangkan kejujuran, tanggung jawab serta integritas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

### c. Tunas Tanaman


Melambangkan sebuah generasi baru mengandung harapan akan lahirnya generasi yang mampu membawa perubahan, terus berkembang dan memperbaiki diri.



**Gambar 6. Logo GANAS** Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda (2019)

### 5. Struktur Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, digambarkan pada gambar 6 yaitu:



Gambar 7. Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

Sumber: bcjuanda.beacukai.go.id

Berdasarkan struktur organisasi di atas berikut dijelaskan tugas pokok dan fungsi yang kompleks dan diterapkan guna tercapainya visi dan misi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda, yaitu :

### 1) Kepala Kantor

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang ada dan juga memantau dalam hal melakukan pengawasan dan pelayanan mengenai bea dan cukai dalam wilayah wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

### 2) Subbagian Umum

Bagian umum dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- b) Pelaksanaan urusan keuangan.
- c) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- d) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e) Pengoperasian komputer dan sarana penunjang lainnya.
- f) Pengelolaan data, penyajian informasi serta pelaporan kepabeanan dan cukai. Subbagian tata usaha dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan dokumen, kepegawaian, hubungan masyarakat dan kesejahteraan pegawai. Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukau Tipe Madya Pabean Juanda. Urusan keuangan meliputi penggajian, tunjangan dan potongan pegawai, surat perjalanan dinas,

pembayaran uang makan dan uang lembur, serta transaksi keuangan dengan pihak eksternal. Subbagian rumah tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumah tanggaan dan perlengkapan serta pengadaan barang dan jasa bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda. Meliputi pengadaan seragam dinas, ATK, sarana prasarana penunjangan kantor serta jasa tenaga pendukung lain di kantor (PKD, CS, Outsourching).

### 3) Bidang Administrasi Manifes

Bidang aministrasi manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkutan dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan saran pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkutan. Seksi pengadministrasian manifes terdiri atas:

- a) Subseksi pengadministrasian manifes yang bertugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan saran pengangkut dan manifes, penyelesaian Manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, serta perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.
- b) Subseksi pengadministrasian pemberitahuan pengangkutan barang yang bertugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan,

pendistribusian dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang.

### 4) Seksi Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar dan cukai serta pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penelitian atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, menyiapkan administrasi urusan banding, pemberian bantuan hukum, serta pelaksanaan atas pemberitahuan pabean pengangkutan barang. Bidang perbendaharaan juga menyelenggarakan beberapa fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a) Pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, denda adminitrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- b) Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan pengusaha pengurus jasa kepabeanan, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- c) Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan, dan pengembalian pita cukai, penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pengadministrasian dan penyelesaian premi.

- d) Penerbitan dan pengadmistrasian surat teguran atas kekurangan pembaaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo.
- e) Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor.
- f) Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya.
- g) Pelaksanaan pelayanan dan pemberitahuan pabean pengangkutan barang dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bidang perbendaharaan terdiri dari 2 subseksi yaitu :

a) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan (APJ)

Subseksi administrasi penerimaan dan jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan dan penagihan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan penerimaan dan pengembalian pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya, serta pengadministrasian dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan pengusaha pengurus jasa

kepabeanan, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.

b) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian (APP)

Subseksi administrasi penagihan dan pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, serta pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penerimaan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta melakukan penelitian dan keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, menyiapkan administrasi urusan banding, pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### 5) Seksi Kepabeanan dan Cukai

Bidang kepabeanan dan cukai dalam melakukan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penelitian pemberitahuan impor.
- b) Ekspor, dokumen cukai dan pengusaha barang kena cukai.
- c) Pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi.
- d) Penelitian, pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor.
- e) Penelitian kebenaran perhitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam ranga impor dan pungutan negara lainnya.

- f) Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean.
- g) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean.
- h) Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemutaran barang ekspor ke sarana pengangkut, pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean, pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat.
- i) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.
- j) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara.
- k) Mempersiapkan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk.
- Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- m) Pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan dan *Authorized Economic Operator (AEO)*.

- n) Pelayanan perijinan di bidang cukai, pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai.
- o) Pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat.
- 6) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI)

Bidang penyuluhan dan layanan informasi dalam melakukan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- b) Melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.
- 7) Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2)

Bidang penindakan dan penyidikan dalam melakukan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pengumpulan, pengolahan, penyajian serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- b) Pengelolaan pangkalan data intelijen, pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- c) Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pemeriksaan sarana pengangkut.

- d) Pegawasan pembongkaran barang, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya.
- e) Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.
- f) Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- g) Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan, pengelolaan sarana administrasi sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
- 8) Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD)

  Bidang pengelolaan data dan administrasi dokumen dalam melakukan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a) Melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjanganya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan dan penyajian data kepabeanan dan cukai.
  - b) Melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- 9) Seksi Kepatuhan Internal (KI)

Bidang kepatuhan internal dalam melakukan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.
- b) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang adnimistrasi.

- c) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- d) Evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai.
- e) Penyusunan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas.
- f) Pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan apparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

### 10) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja meliputi Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo dan Kantor Pos dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I serta melaksanakan tugas titipan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

### 6. Sarana dan Prasarana

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda memiliki sarana dan prasarana guna menunjang kinerja pegawai di kantor dalam melaksanakan pekerjaannya, sarana dan prasarana tersebut meliputi :

### a) Kantor dan Ruangan

Gedung Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda telah direnovasi menjadi kantor berdesain interior modern dengan berbagai fasilitas seperti ruang tunggu yang nyaman dan representatif, ruang merokok, ruang layanan mandiri, ruang konsultasi dan pengaduan, ruang rapat, ruang perpustakaan, ruang klinik dan aula serta ruang tahanan sementara.

### b) Komputer dan Alat Elektronik

Adanya perangkat komputer dan alat pencetak dalam jumlah dan kualitas yang memadai, wifi internet, layanan informasi mandiri *(touch screen)*, audio visual serta mesin antrian. Tersedianya fasilitas tersebut menjadikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa menjadi semakin lebih baik.

### c) Gedung Arsip

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda memiliki gedung arsip yang representatif, digunakan untuk penyimpanan berbagai dokumen.

d) Mesin X-RAY dan ION SCANNER di Bandara Internasional Juanda Mendukung program pengawasan dan pencegahan narkotika dan obat terlarang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda memiliki 11 mesin X-Ray serta Ion Scanner yang membantu petugas dalam mendeteksi keberadaan narkotika di tubuh penumpang maupun barang bawaannya.

### e) Kendaraan Dinas dan Patroli

Adanya kendaraan dinas dan patroli dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan maupun pengawasan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda.

### f) Senjata dan Amunisi

Sebagai instansi yang bertugas melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean Juanda dibekali dengan senjata api genggam, handy talky serta repeater untuk menunjang tugas pengawasan.

## g) Tempat Ibadah

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda memiliki masjid bernama masjid Al Mustaqim yang rutin digunakan oleh pegawai dan pengguna jasa untuk sholat berjamaah, sholat jumat maupun kegiatan pengajian.

## h) Tempat dan Sarana Olahraga

Terdapat lapangan tenis, lapangan voli, lapangan basket, lapangan futsal dan tenis meja yang digunakan pegawai untuk kegiatan olahraga pada hari jumat maupun sore hari setelah jam kerja.

## i) Koperasi Pegawai Bina Citra

Tersedianya kantin dan kios yang dikelola oleh koperasi pegawai bina citra memudahkan pegawai dan pengguna jasa dalam mendapatkan makanan dan minuman maupun kebutuhan lainnya.

## j) Rumah Dinas

Terdapat beberapa rumah dinas di lingkungan kantor yang diperuntukkan bagi pegawai yang dimutasi ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda.

## B. Penyajian Data

## 1. Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi

## Penumpang

## a. Bebas Bea Masuk

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut (ASP), Pelintas Batas dan Barang Kiriman pasal 12 ayat (1) menyatakan bebas bea masuk merupakan barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar daerah pabean dengan nilai pabean paling banyak 500 USD per orang untuk setiap kedatangan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh narasumber:

"Kebijakan bea masuk itu adalah salah satu fasilitas yang kami berikan kepada masyarakat secara luas ya, secara umum atas barang-barang impor yang dibawa dari luar negeri kedalam daerah pabean yaitu Indonesia. Contohnya sekarang di Bandara ee.. contoh *real*nya penumpang. Setiap penumpang pasti membawa barang-barang pribadi nah barang pribadi itu pasti beraneka macem nilainya dan harganya nah dari situ kita ada kebijakan, kita fasilitasi bahwa maksimal sampai dengan 500 USD itu batas pembebasannya. Diatas itu yang kita anggap tidak wajar dan harus dikenakan pajak". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Informasi dari narasumber di atas, dapat disimpulkan jika batas pembebasan bea masuk sebesar 500 USD apabila penumpang membawa barang melebihi 500 USD maka kelebihan tersebut dikenakan pajak dan PDRI. Tujuan diterbitkannya peraturan ini salah satunya untuk memfasilitasi penumpang diikuti dengan memberikan penegasan dan kepastian penyelesaian atas barang-barang impor yang dibawa penumpang. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh narasumber:

"Tujuannya? Ya itu tadi untuk memfasilitasi barang-barang penumpang sendiri. Karena misalnya nih penumpang membawa tas Gucci atau tas

Chanel segala macem kita memfasilitasi bahwa kebijakan maksimal pembebasannya itu kan sampai 500 USD karena dulu kan pembebasannya sampai 250 USD untuk satu orang dan per keluarga 1000 USD nah sekarang lebih di enakkan lagi karena per orang, itungannya per orang dan itu 500 USD setiap penumpang untuk setiap kedatangan". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Adapun latar belakang diterapkannya aturan baru ini yaitu karena pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan, pendapatan per kapita warga negara Indonesia dan peningkatan perekonomian yang telah dijelaskan oleh masing-masing narasumber:

"Melatarbelakangi mungkin salah satunya itu tadi. Ee trend penumpang itu setiap tahunnya semakin naik, kemampuan ekonomi masyarakat kita naik. Jadi orang perjalanan berlibur keluar negeri ini semakin naik terus. Mereka pasti pulang membeli oleh-oleh, membeli barang-barang apa itu naik terus. Sedangkan kalau kita berpatokan pada 250 USD terus itu sudah nggak relevan lagi makanya harus dinaikkan lagi". (Hasil wawancara dengan Bapak Chondro Yuwono bagian Hanggar Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Kemudian pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Corda selaku Pengawas di Seksi Penyidikan dan Penindakan di Bandara Juanda, yaitu:

"Itu termasuk, karena kita selain memfasilitasi penumpang, kita kan juga untuk meningkatkan perekonomian, nah kenapa kok kita dulu ada 1000 USD per keluarga sekarang 500 USD per orang. Ya itu karena misal nih bawa handphone baru nih, handphone barunya senilai misalnya 1000 USD nah dia bawa keluarganya tuh, bawa empat orang atau lima orang nggak kena dong kalau pakai peraturan lama, kalau peraturan yang sekarang tetap kena tapi dengan orang itu sendiri per orang. Jadi kalau dia misalnya bawa handphonenya itu empat atau lima sementara dia orangnya juga lima nggak masalah yang penting dikenain per orang". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

## b. Proses Penyelesaian atas Barang Pribadi Penumpang

1) Pengisian Dokumen *Custom Declaration* (CD)

Custom declaration (CD) digunakan sebagai pemberitahuan pabean atas barang impor yang tiba bersama penumpang atau ASP dan barang impor yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang atau ASP dan terdaftar sebagai barang "lost and found". Penumpang mengisi custom declaration saat tiba di bandara dan menyerahkan barang bawaan kepada petugas Bea dan Cukai kemudian memasukkan barang bawaannya ke X-Ray. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai menerima dan meneliti custom declaration dan menetapkan jalur pemeriksaan kemudian melakukan pemeriksaan barang pada X-Ray. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh narasumber:

"Oh iyaa, jadi begini kan kalau penumpang masuk pertama kan lapor dengan *custom declaration* BC 2.2 itu kita sudah memberikan kebebasan pada penumpang untuk mendeklarasikan sendiri *self assessment* ya, dalam hal mendeklarasikannya dia tidak mendeklarasikan atau mendeklarasikan nilai dibawah *invoice* atau *under invoice* itu kami disini sebagai *official assessment* berhak untuk menaikkan nilai barang. Acuannya kan banyak bisa dilihat dari harga internet dan harga pembanding lainnya". (Hasil wawancara dengan Bapak Chondro Yuwono bagian Hanggar Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Kemudian pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan penumpang pribadi di Bandara Juanda:

"Yapp, jadi kalau setiap kita ee.. mau menuju ke suatu negara itu kan harus declar tentang barang-barang yang kita bawa dari custom declaration itu dokumen yang mendeclar bahwa intinya kita membawa barang-barang yang melebihi dari aturan kebijakan bea masuk atau tidak. Nah disitu di isikan nama, flight number terus destination nya, kapan arrival nya, stay berapa lama, nomor passport nya berapa terus habis itu kita declar barang dari sana ditanyakan apakah anda membawa barang yang melebihi nilai dari 500 USD.. tidak.. apakah anda membawa barang berbahaya.. isinya tidak tidak tidak ketika semua tidak itu nggak perlu

ngisi di halaman berikutnya. Tetapi kita bilang sekali iya itu nanti akan menjadi mengisi di halaman baliknya kita membuat pernyataan lha itu nanti harus di jalur merah ketika kita mendarat di Bandara tujuan". (Hasil wawancara dengan Bapak Romy Ardianto sebagai penumpang pribadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019).

Kategori barang pribadi penumpang (*personal use*) dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka atas kelebihan nilai pabean barang pribadi penumpang tersebut dipungut bea masuk dan PDRI dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk, pengenaan tersebut menggunakan dokumen dasar berupa CD. Hal ini sesuai pernyataan narasumber:

"Kriteria barang pribadi penumpang adalah barang yang selama berpergian penumpang tersebut adalah untuk kebutuhan dia contohnya baju, jam tangan satu, handphone satu, handphone dibatasi maksimal dua, sepatu. Jadi barang yang memang untuk keperluan dia berpergian keluar negeri dan pembelian oleh-oleh yang batasnya wajar". (Hasil wawancara dengan Bapak Chondro Yuwono bagian Hanggar Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Kemudian pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan penumpang pribadi di Bandara Juanda:

"Yap, jadi kan sebenarnya barang pribadi itu kan barang yang kita gunakan untuk *personal* artinya kita beli barang itu kan tidak dalam jumlah yang banyak satu dua mungkin oke tapi ketika barang dagangan itu pasti kita akan membeli dalam jumlah yang banyak. Jadi perbedaannya terletak dari jumlah dan nilai". (Hasil wawancara dengan Bapak Romy Ardianto sebagai penumpang pribadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019).

Berdasarkan pernyataan dari kedua narasumber dapat dikatakan bahwa dalam praktiknya antara petugas dan penumpang memiliki pemahaman yang sama sehingga penumpang tidak mengalami kesulitan dalam pengisian dokumen CD.

Jadi, untuk meminimalisir kesalahan dalam pengisian CD diperlukan pengetahuan mengenai barang Larangan dan Pembatasan (Lartas) ada beberapa instansi penerbit yang menetapkan lartas salah satunya Kementrian Perdagangan, Badan Karantina Ikan, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Badan Karantina Pertanian dan Bank Indonesia. Pembatasan barang pribadi khususnya handphone dibatasi maksimal dua untuk satu orang. Hal ini sesuai pernyataan narasumber:

"Kita kan disini peraturan itukan ada titipan peraturan dari instansi macem-macem ya. Instansi kemkominfo, instansi dari kemendag. Kalau dari kemkominfo untuk penumpang dibatasi hanya dua. Apabila membawa lebih dari dua maka yang selisihnya itu akan ditahan". (Hasil wawancara dengan Bapak Chondro Yuwono bagian Hanggar Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

## 2) Pemeriksaan Barang dan Body Checking

Setelah melakukan pengisian dokumen CD penumpang memilih jalur untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang melalui X-Ray dan *body checking* terdapat dua jalur diantaranya jalur hijau dan merah. Jalur hijau adalah jalur pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang. Dalam hal ditetapkan jalur hijau, maka setelah pemeriksaan barang pada X-Ray, pelaksana meneliti apakah perlu dilakukan pemeriksaan fisik barang. Jika hasil pemeriksaan X-Ray mengindikasikan bahwa tidak memerlukan pemeriksaan fisik barang, maka dilakukan persetujuan pengeluaran barang. Hal ini sesuai pernyataan narasumber:

"Nah untuk jalur hijau kan kita tempatkan orang yang sudah berpengalaman disitu. Nah kan sistemnya disini itu *self declaration* dan dia memilih sendiri jalurnya kan. Nah orang yang sudah tahu bilang

BRAWIJAY

"saya nggak bawa apa-apa pak" silahkan jujur, tapi orang-orang disitu profiler namanya, itu dia akan menilai bener nggak dia nggak membawa apa-apa "Oh, maaf ibu, ibu disebelah sini aja jalur merah" gitu pasti kita ada petimbangan-pertimbangan khusus". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Jalur merah adalah jalur pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik barang. Dalam hal ditetapkan jalur merah, maka setelah pemeriksaan barang pada X-Ray, kemudian dilakukan *body checking*. Jika hasil pemeriksaan X-Ray mengindikasikan bahwa memerlukan pemeriksaan fisik barang, maka dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan ketentuan berdasarkan PMK 203 Tahun 2017 pada pasal 17 ayat (1) diantaranya membawa barang dengan nilai pabean lebih dari pembebasan 500 USD, hewan, ikan, dan/ atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/ atau tumbuhan dan uang tunai dengan nilai Rpl00.000.000,000 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu. Hal ini seperti yang dijelaskan narasumber:

"orang-orang yang bawa barang-barang lartas atau larangan dan pembatasan, misalnya orang-orang bawa bibit tanaman entah apa aja itu kan pembatasan karena harus ada ijin dari Kementrian Pertanian segala macem dan harus di cek oleh temen di karantina sini nah ada karantina tumbuhan, ikan dan hewan juga itu harus di cek. Nah yang administrasi ya kayak misalnya uang tunai, untuk pembawaan uang tunai kan maksimal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan itu kalau diatas seratus juta harus diberitahukan. Entah ngomong secara lisan, entah di beritahukan di custom declaration dengan begitu kan kita sebagai petugas tahu "oh ini bawa, silahkan pak nanti kita periksa dulu uangnya bener nggak diatas seratus juta" kalau dia nggak memberitahukan sama sekali dan ketahuan kita, baik dari body typing, pemeriksaan badan dan X-Ray ketahuan bakal dikenai sanksi 10% dari kelebihan jumlah uangnya". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Apabila penumpang diketahui membawa uang tunai diatas ketentuan yaitu Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) wajib memberitahuan kepada petugas bea cukai melalui data *electronic Custom Declaration* (e-CD), dokumen CD atau secara lisan berikut penyelesaian yang dijelaskan narasumber:

"jadi misalnya dia bawa uang Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta) nih yasudah, selama dia memberitahukan dan kita pasti tahu dari pemberitahuan itu dilaporkan ke BI. Jadi nanti BI yang analisis di sistemnya BI bahwa "orang ini aman nggak sih, kok bawa segini uangnya?". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Disisi lain masih terdapat penumpang yang belum mengetahui terkait peraturan barang penumpang. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan penumpang:

"Oh, sering sih sering beberapa kali melihat kalau misalnya ada di Bandara gitu yang tujuan Internasional ada yang ditahan misalnya kayak kemarin kalau dari umroh itu kan.. aa.. air zamzam itu kan maksimal satu penumpang 5lt. Jadi kan memang pemeriksaannya sangat ketat gitu ya jadi yang ketahuan membawa 5lt sesuai ketentuan pembawaan barang cair ya maka barangnya di tahan". (Hasil wawancara dengan mbak Rochma Widia pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019).

Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi secara merata tidak hanya melalui sosial media tetapi bisa melalui booklet yang diberikan pada saat kedatangan penumpang agar penumpang mengetahui dan diharapkan dapat mematuhi kebijakan di kedatangan berikutnya.

## 3) Perhitungan Bea Masuk dan PDRI

Kategori selain barang pribadi penumpang (non-personal use) atau barang yang melebihi pembebasan bea masuk maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan

BRAWIJAYA

penetapan tarif dan nilai pabean dengan dokumen penyelesaian menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) seperti yang dijelaskan narasumber:

"Nah baik, jadi kalau dia pembelanjaannya melebihi 500 USD maka atas selisihnya itu akan dikenakan pajak. Pengenaan pajaknya tarif bea masuknya flat 10% kemudian ada pajak-pajak lainnya. Pajak dalam rangka impor lainnya seperti PPN 10%, PPh 7,5% apabila penumpang yang bersangkutan memiliki NPWP. Apabila tidak memiliki NPWP 15% semua sifatnya final ya untuk PPN dan PPh impor". (Hasil wawancara dengan Bapak Chondro Yuwono bagian Hanggar Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

4) Pelunasan dan Persetujuan Pengeluaran Barang

Penumpang diberi kebebasan untuk mendeklarasikan sendiri atau *self* declaration dan melakukan perhitungan BM dan PDRI atas nilai pabean diatas 500 USD hal ini sering menimbulkan presepsi yang berbeda. Berikut penyelesaian sesuai pernyataan narasumber:

"intinya kita harus sama-sama menyamakan persepsi sesama penumpangnya. Ini lho barang kamu harganya segini, kalau kamu memang bersikeras segitu tolong dibuktikan. Jadi dia juga berhak membuktikan. Kita pasti ketemu di satu titik, satu point harga itu pasti ketemu. Tapi intinya itu tadi harus disamakan persepsinya". (Hasil wawancara dengan Bapak Chondro Yuwono bagian Hanggar Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Setelah itu penumpang melakukan pembayaran atas pengenaan Bea Masuk dan PDRI dengan menggunakan sistem billing melalui Electronik Data Capture (EDC) dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Apabila sistem billing mengalami gangguan maka pembayaran yang dilakukan secara manual melalui aplikasi Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM). Staf PKC memberikan bukti validasi pembayaran bea masuk kepada penumpang sebagai tanda telah melakukan pelunasan atas pengenaan bea masuk. Apabila pembayaran dilakukan melalui

aplikasi BPPM maka bukti pembayaran berupa print BPPM yang telah divalidasi oleh pegawai Bea dan Cukai.

## c. Strategi Pengawasan

Sebagai instansi pengawas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai memerlukan strategi untuk mengetahui tingkah laku penumpang pada saat kedatangan penumpang. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan narasumber:

"Kalau orang yang nggak kita target, biasanya ya kita nunggu orangnya dateng dong, ambil bagasinya terus seperti tadi kita profiling tementemen yang ada disini yang nggak pegang X-Ray melihat gerak geriknya terus masuk X-Ray. Pemeriksaan kayak gitu, pemeriksaan ada profiling dan pemeriksaan X-Ray barang". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Dalam hal penumpang tersebut pernah melakukan pelanggaran maka nama penumpang akan masuk ke sistem dan menjadi target. Berikut penjelasan dari narasumber:

"Target? Kan misalnya nih ada mbaknya, mbak Anugrah ini dateng bawa barang-barang jastip banyak nih kan pasti kita kenakan bea masuk segala macem. Eh kedua kali, ketiga kali bawa lagi, nah keempat kali mbak berusaha untuk biar bea cukainya nggak tahu entah dengan cara gimana, diselundupkan gimana atau di split dengan teman-teman yang lain. Nahh begitu ketahuan, nama mbak akan kita target, kita masukkan ke sistem nanti kita target kedepannya. Begitu kita target nah ada mbak Anugrah nih nanti malam datang dengan pesawat sekian jam sekian ya kita atensi juga". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Setelah penumpang tiba di Bandara Juanda mengisi dokumen CD dan melakukan pemeriksaan barang melalui X-Ray ada strategi tertentu untuk mengetahui jenis barang. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan narasumber:

"Oh, sebenarnya untuk mengetahui pertama keaslian ya, keaslian jelas kulit bagus kan yang barang-barang mahal, itu semua kelihatan di tampilan X-Ray kelihatan warna-warnanya tertentu ini misalnya tas asli nih dimasukkan, kita lihat di image X-Ray oh ini bagus nih tasnya, kok dia pakai kok enggak ada... kadang dia masih pakai plastik-plastiknya yang masih kurang pinter juga. Kadang pinter banget bener-bener dilepas semua tapi kita bisa lihatlah setelah barangnya keluar dari X-Ray saya lihat di *image* nya oh ini barang bagus asli, saya lihat barangnya langsung itu emang barang baru. Jadi langsung saya minta di periksa, sama pemeriksanya nanti di analisis lagi lebih dalam dilihat apakah ada bekasbekas baret atau bekas dipakai segala macem lama. Kalau dia misalnya ngomongnya ini lama nih barangnya, saya pakai lama harus ada buktinya toh.. kalau itu barang lama, pastilah orang jaman sekarang foto-fotolah pakai sama tasnya nahh kita minta bukti foto-fotonya atau bukti bayarnya dia dimana, belinya dimana". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

## d. Analisis Implementasi Kebijakan Bedasarkan Model Edward III

Implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang dapat berjalan dengan baik dengan adanya pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan seperti komunikasi dalam organisasi, tersedianya para pelaksana serta struktur organisasi. Hal ini akan dibahas melalui implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang di Bandara Juanda berdasarkan Model Edward III dengan menggunakan 4 variabel dalam kebijakan publik yaitu:

## 1) Komunikasi

Implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang didukung oleh komunikasi yang dapat dipahami oleh para pelaksana yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Para pelaksana yang termasuk didalamnya meliputi Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Seksi Penyidikan Penindakan. Komunikasi antar pelakasana berjalan efektif dapat dilihat dari adanya kerjasama antar seksi yang terlibat atas barang pribadi penumpang.

Pegawai Bandara Juanda dituntut untuk dapat melindungi yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk daerah pabean dengan memungut bea masuk dan PDRI berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Penumpang yang membawa barang dari luar negeri masuk ke dalam daerah pabean merupakan kegiatan impor yang pemberitahuannya melalui dokumen custom declaration yang pengisiannya secara self declaration, oleh karena itu Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai melakukan pemeriksaan dokumen untuk memastikan bahwa tidak ada barang lartas atau barang impor yang besaran nilainya melebihi ketentuan bebas bea masuk kemudian Seksi Penyidikan Penindakan melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap barang penumpang dan melakukan profiling terhadap tingkah laku penumpang apabila mencurigakan dapat melakukan pemeriksaan barang ataupun fisik. Jika penumpang terbukti membawa barang diatas nilai pembebasan atas barang tersebut dipungut bea masuk dan PDRI apabila penumpang belum bisa melunasi pajaknya dapat melakukan penangguhan pembayaran selama 30 hari sejak kedatangan penumpang. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan narasumber:

"Iya, kalau memang dia belum bisa melunasi pajaknya kita melakukan penangguhan pembayaran. Jadi kita kasi waktu 30 hari sejak kedatangan penumpang itu". (Hasil wawancara dengan Bapak Chondro Yuwono bagian Hanggar Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Berdasarkan hal tersebut kerjasama antar Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Seksi Penyidikan Penindakan akan menentukan tercapainya tujuan kebijakan atas barang pribadi penumpang.

BRAWIJAYA

## BRAWIJAY/

## 2) Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari 4 indikator yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Indikator informasi dan wewenang telah dijelaskan di SOP sehingga berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III dalam analisis ini menggunakan 2 indikator yaitu staf yang cukup dan fasilitas. Sumber daya utama dalam implementasi adalah sumber daya manusia hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang. Diperlukan kecukupan pegawai dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas. Fasilitas juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan dalam hal ini fasilitas pendukung seperti Satgas berupa *one stop service*, pos karantina untuk barang lartas dan X-Ray.

Terdapat berbagai macam barang pribadi penumpang untuk itu diperlukan adanya kerja sama pegawai dengan instansi yang menetapkan lartas terkait barang penumpang salah satunya Kementrian Perdagangan, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Badan Karantina Ikan dan Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan) dengan cara memeriksa dokumen *custom declaration* atau pemeriksaan barang untuk selanjutnya dilakukan oleh pegawai dari instansi yang berwenang. Disediakan fasilitas berupa pos-pos karantina yang ada di Bandara Juanda agar memudahkan penumpang untuk menyelesaikan kewajibannya.

## 3) Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan untuk itu pegawai harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai telah mengetahui dan mampu melaksanakannya jika terdapat penumpang yang tidak ingin membayar bea masuk atau merasa harga barangnya tidak sesuai dengan yang ditetapkan pegawai bea cukai, hal ini dibuktikan dengan sikap pegawai yang memberikan kesempatan kepada penumpang untuk menunjukkan bukti struk harga pembelian barang apabila penumpang tidak bisa maka pegawai berusaha menemukan presepsi yang sama antara penumpang dan pegawai terhadap harga barang yang sudah ditetapkan.

Apabila terdapat penumpang yang tidak berkenan untuk melakukan pemeriksaan barang atau fisik maka pegawai pada Seksi Penyidikan Penindakan terus melakukan pendekatan persuasif kepada penumpang yang tidak ingin dilakukan pemeriksaan dengan cara menjelaskan bahwa pemeriksaan barang dan fisik sudah menjadi tugas dan wewenang pegawai. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh narasumber:

"Iya, jadi kalau dia kurang percaya kita juga ngomong lah "permisi bu ini kita ada X-Ray juga, sering ada tampilan seperti ini, nah di X-Ray juga kita kan kurang tau ini barang apa" terus kita buka untuk memastikan kayak gitu". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa adanya sikap persuasif dan memberikan kesempatan kepada penumpang untuk melakukan pembuktian atas barang pribadi yang dibawa.

## 4) Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan maka akan

menghambat pelaksanaan kebijakan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III kinerja organisasi dapat ke arah yang lebih baik dengan merujuk pada halaman 118 lampiran SOP prosedur kerja poin (\*b) Seksi Penyidikan Pelayanan melakukan pemeriksaan dan jika terbukti membawa barang diluar ketentuan selanjutnya poin (\*d) staf PKC melakukan perhitungan Bea Masuk dan PDRI yang dikenakan dan menerbitkan kode billing sebagai dasar pembayaran hal ini bea cukai berhasil menambah penerimaan negara. Adanya struktur birokrasi membuat para pelaksana dapat menjalankan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Agar penumpang dapat mematuhi suatu kebijakan sangat diperlukan untuk mengetahui tentang ketentuan dan syarat yang berlaku tentang kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang. Hal ini tidak hanya melibatkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Bandara Juanda tetapi juga melibatkan kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementrian Keuangan untuk melakukan tindakan preventif berupa workshop kepada importir dengan fasilitas AEO, MITA, FTA serta beberapa importir reguler mengenai PMK 203 Tahun 2017 yaitu fasilitas bebas bea, syarat dan prosedurnya (beacukai.go.id diakses tanggal 17 Desember 2019). Hal ini dilakukan untuk mempermudah petugas dalam melakukan pemeriksaan barang penumpang apabila penumpang sudah mengetahui syarat dan prosedurnya. Adanya pembagian tugas dan wewenang dalam SOP dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dalam hal pemeriksaan dokumen custom declaration yang dilakukan Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai kemudian pemeriksaan X-Ray, body checking dan profiling tingkah laku yang dilakukan Seksi Penyidikan Penindakan saat penumpang tiba.

## 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang

## a. Faktor Penghambat

Implementasi kebijakan bebas bea masuk pada Bandara Juanda telah dilakukan dengan baik namun tidak menutup kemungkinan dalam implementasinya masih terdapat beberapa pelanggaran dari penumpang pribadi yang membawa barang dari luar negeri. Pelanggaran pada penumpang yang masih terjadi yaitu melakukan bisnis secara jastip ilegal karena berusaha menghindari pajak dengan cara memecah bagian untuk dibawa teman-teman lainnya. Sehingga petugas harus mengumpulkan barang yang telah dipecah untuk menentukan nilai barang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan narasumber:

"Kalau hambatannya ya itu tadi dia menspare kadang, jadi dia datang dengan beberapa orang akhirnya di spare jadi hambatannya disitu, jadi kita kayak menentukan nilai barang karena di spare sama rombongan dia. Hambatannya adalah disaat barang tersebut tidak bisa dicari harga pembandingnya. Harga pembanding itu ya dengan barang yang identik atau barang yang sama. Kita cari dari negara mana barang ini suppliernya A, B, C, D kita cari dan kita bandingkan. Nah terkadang untuk beberapa barang atau mungkin banyak barang. Nahh itukan kesusahan kita disitu. Tapi kita akan tetap berusaha untuk memfilter sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Soalnya bisa ketahuan juga sih kalau orang sudah bawa barang yang nggak wajar dari jumlah dan jenisnya kita bisa tau kalau itu barang dagangan. Nah kita bisa tau, kita bisa tarik mundur". (Hasil wawancara dengan Bapak Chondro Yuwono bagian Hanggar Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Dampak lain dari adanya peningkatan lalu lintas orang ke luar negeri salah satunya adalah adanya potensi jastip yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai barang dagangan menjadi barang bawaan pribadi penumpang untuk menghindari pembayaran bea masuk dan PDRI. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan narasumber:

"Hampir tiap hari itu ada jastip, nggak selalu ilegal, kadang ada jastip yang yaudah dia mau bayar sesuai dengan pajak yang ditentukan berapa persen, tarifnya berapa, dia membawanya berapa, sesuai *invoice* dan dia bener-bener jujur nggak masalah kan. Tohh kita pajak i dia karena kita ingin melindungi produksi dalam negeri. Misalnya jastip bangkok yang baju-baju nah produksi dalam negeri kita kan banyak nih baju-baju, kenapa gak beli baju-baju di Indonesia aja sih, kayak gitu. Kalau yang ilegal itu juga masih beberapa kali kita temui, jadi ngakunya "titipan temen" kita tanya temennya mana? "temennya dibelakang" eh temennya juga bawa banyak, ya gitu pakai *split split split* kadang minta jalur hijau "saya jalur hijau aja pak atau

bu permisi" makin gitu kan makin kita curiga kan terus kita sarankan "permisi sampean jalur merah aja" kita arahkan ternyata dijalur merah ketemu". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Adapun pelanggaran yang juga terjadi pada penumpang yaitu membeli barang dari luar negeri dan langsung dipakai agar terhindar dari pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

"Ohh.. kalau handphone sih kita pasti atensi sih, apalagi kalau handphone dimasukkan, semuanya handphone atau jam tangan dimasukkan X-Ray kelihatan lah. Nahh misalnya kalau jam tangan nih misalnya Rolex lah kan ratusan juta itu masihan. Orang bawa Rolex itu pasti dia di *keep* dengan kotaknya karena kalau ada ng*claim* apa-apa kerusakan harus dengan kotaknya ke perusahaan di luar negeri asuransinya di luar negeri, kalau kotaknya nggak di bawa nanti susah ng *claim* nya segala macem. Kalau ngeliat kotak di *image* X-Ray pasti kita tunjuk diperiksa biasanya sih nggak ada jamnya pak, cek aja di koper-koper. Nah kita cek kopernya emang nggak ada ternyata dia pakai". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Batas wajar suatu barang pribadi penumpang yang digunakan pegawai bea cukai dapat dilihat dari jumlah dan jenis barang. Hal ini masih menjadi hambatan bagi pegawai apabila penumpang tersebut tidak memberitahukan di dokumen *custom* 

BRAWIJAY

declaration pada saat pemeriksaan X-Ray pegawai menemukan gambar X-Ray yang tidak wajar. Ketika dilakukan pemeriksaan barang dan ditemukan barang berdasarkan jumlah dan jenis yang tidak wajar tetapi penumpang tidak mengaku jika barang tersebut untuk bisnis jastip. Hal ini sesuai pernyataan narasumber:

"Hambatannya ya itu tadi, ada yang nggak ngaku dan dia ngakunya dipakai sendiri, kita di peraturan itu kan PMK 203 itu juga ada pembatasan wajar dan itu ditentukan oleh pegawai bea cukai bagaimana batas wajarnya kalau membawa suatu barang. Misalnya mbak Anugrah nih bawa kosmetik satu koper full gede, itu wajarnya dari mana kan? Kalau dipakai pribadi?. Untuk jenisnya selama dia bukan termasuk barang dilarang dan dibatasi nggak masalah". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Jadi, fasilitas kebijakan bebas bea masuk sebesar 500 USD yang telah berlaku tidak digunakan untuk melakukan bisnis jastip. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang dipaparkan narasumber yaitu:

"Iya heem, jastip itukan sebenarnya tidak bisa menggunakan fasilitas penumpang yang 500 USD. Jadi kalau dia terbukti melakukan jastip, maka akan dipungut seluruhnya nilai barang tersebut tanpa dikurangi 500 USD. Dia pembeliannya tidak wajar dan apabila iphone dia membeli lebih dari dua atau bisa sepuluh bisa dua puluh gitu kita anggep wahh ini ada jastip. Kan nggak mungkin satu orang punya handphone sepuluh". (Hasil wawancara dengan Bapak Chondro Yuwono bagian Hanggar Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Jika penumpang terbukti melakukan jastip maka atas barang tersebut akan dipungut bea masuk dan PDRI seluruhnya nilai barang yang dibawa dan tanpa menggunakan fasilitas bebas bea masuk 500 USD.

## b. Faktor Pendukung

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Bandara Juanda memiliki beberapa upaya untuk menghadapi hambatan tersebut melalui kegiatan workshop agar masyarakat mengetahui dan mematuhi peraturan fasilitas bebas bea dengan syarat dan prosedur yang berlaku. Berikut penjelasan dari narasumber:

"Kalau untuk barang bawaan sebenarnya kita sudah dari kantor pusat maupun, dari kementrian keuangan sendiri, dari kantor kami pun bea cukai juanda sudah ada tindakan preventif jadi kita mengajak masyarakat untuk *workshop* bareng tentang jastip, apasih peraturannya, syaratsyaratnya apa yang nggak diperbolehin kenapa, prosedurnya gimana. Itu pasti ada dan kita sebar di seluruh media sosial facebook, instagram, twitter segala macem, orang jaman sekarang apalagi orang jastip pasti melek lah soal medsos kan harusnya sudah tahu. Kalau dia ngaku oh ini peraturan kapan ya? Kita nggak percaya". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran penumpang pegawai bea cukai telah mempunyai faktor pendukung dengan melakukan beberapa tindakan seperti memiliki database terkait penumpang yang sering melakukan perjalanan keluar negeri di Bandara Juanda. Hal ini sesuai pernyataan narasumber:

"Aa.. kalau dukungan saya rasa, kalau dari internal itu *database* kita ada. *Database* atas nama setiap penumpang yang sudah sering melakukan perjalanan". (Hasil wawancara dengan Bapak Chondro Yuwono bagian Hanggar Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Adapun penumpang yang pernah melakukan bisnis jastip sebelumnya dan berusaha melakukan pelanggaran di kedatangan berikutnya nama penumpang tersebut akan di masukkan ke dalam sistem Bea Cukai. Berikut penjelasan dari narasumber:

"mbak Anugrah ini dateng bawa barang-barang jastip banyak nih kan pasti kita kenakan bea masuk segala macem. Eh kedua kali, ketiga kali bawa lagi, nah keempat kali mbak berusaha untuk biar bea cukainya nggak tahu entah dengan cara gimana, diselundupkan gimana atau di split dengan teman-teman yang lain. Nahh begitu ketahuan, nama mbak akan kita target, kita masukkan ke sistem nanti kita target kedepannya. Begitu

BRAWIJAYA

kita target nah ada mbak Anugrah nih nanti malam datang dengan pesawat sekian jam sekian ya kita atensi juga". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

Pegawai bea cukai selain melakukan pemeriksaan dokumen *custom declaration* juga melakukan pemeriksaan X-Ray setelah itu terdapat profiling tingkah laku penumpang dan dilakukan pemeriksaan barang atau fisik. Berikut penjelasan narasumber:

"Iya, orang luar negeri kan bawa obat pribadi dia yang ada surat lengkapnya, surat-surat resminya bahwa itu obat buat kesehatan dia. Dia lapor dan dia ngomong ke kami "excuse me, this is my own medicine" segala macem yaudah kita cek aja lihat suratnya "ok thankyou". Kalau orang Indonesia kan biasanya "alah, obat-obat saya kok" ditulis tidak semua. Sekali lagi itu nanti ketahuan di X-Ray selain petugas X-Ray nanti ada petugas kita yang standby kan itu nggak sekedar berdiri aja, dia juga ngeliat penumpang ini mencurigakan nggak. Misalnya dia ngambil tasnya itu

biasanya kita gini kan (menggunakan tangan kanan) tapi itu ada yang gini (menggunakan tangan kiri) pas dicek petugas ternyata ada barang di saku sebelah kanan". (Hasil wawancara dengan Bapak Corda bagian Pengawasan di Seksi Penyidikan dan Penindakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019).

## C. Pembahasan

## 1. Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang

## a. Bebas Bea Masuk

Sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edward III bahwa keberhasilan sebuah implementasi dipengaruhi oleh adanya sumber daya manusia yang cukup dan kompeten agar mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawabnya pada ketentuan fasilitas bebas bea masuk. Adapun beberapa ketentuan tersebut meliputi barang pribadi penumpang dan ASP yang

diperoleh dari luar daerah pabean dengan nilai pabean dengan batasan 500 USD per orang untuk setiap kedatangan apabila melebihi batas nilai pabean maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan PDRI. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut pasal 9 ayat (1) menyatakan barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean.

Selain pembebasan bea masuk dengan nilai pabean sebesar 500 USD terhadap barang pribadi penumpang diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya dan 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol. Apabila barang kena cukai melebihi jumlah yang telah ditentukan maka atas kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan.

Penumpang yang membawa uang tunai dan instrumen lainnya seperti cek, travel cek, surat sanggup bayar atau bilyet giro kedalam negeri senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih dan mata uang asing yang nilainya setara tidak mendapatkan bebas bea masuk. Hal ini wajib diberitahukan dalam custom declaration dan pegawai bea cukai memeriksa keaslian uang tunai apabila uang tersebut dalam bentuk mata uang rupiah. Penumpang yang tidak mengindahkan ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif berupa denda

sebanyak 10% dari uang yang dibawanya dengan jumlah maksimal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Berdasarkan (betemas.beacukai.go.id diakses tanggal 4 Desember 2019) menyatakan barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut PDRI.

## b. Proses Penyelesaian atas Barang Pribadi Penumpang

Menurut teori Edward III tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi dengan membuat suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yaitu adanya *Standar Operating Procedures* (SOP) agar mengetahui bagaimana proses penyelesaian atas barang pribadi penumpang. Berikut proses penyelesaiannya:

## 1) Pengisian Dokumen Custom Declaration (CD)

Barang impor yang dibawa oleh penumpang atau ASP wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai di Kantor Pabean dengan menggunakan dokumen CD sebagai pemberitahuan pabean atas barang impor yang tiba bersama penumpang atau ASP dan barang impor yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang atau ASP dan terdaftar sebagai barang "lost and found". Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau disampaikan secara tertulis pada dokumen CD diisi secara lengkap dan benar, hal ini dapat disampaikan paling lambat pada saat kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut yang bersangkutan dalam bentuk data electronic custom declaration (e-CD) atau tulisan di atas formulir CD.

# BRAWIJAYA

## 2) Pemeriksaan Barang dan Body Checking

Berdasarkan pemberitahuan pabean atau dokumen CD pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai menerima selanjutnya meneliti dokumen CD dan menetapkan jalur pemeriksaan. Penumpang melakukan pengeluaran barang impor dalam dua jalur, pertama jalur hijau yaitu tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang dalam hal penumpang tidak melanggar ketentuan barang pribadi penumpang. Kedua jalur merah yaitu dilakukan pemeriksaan fisik barang dalam hal penumpang membawa barang diluar ketentuan barang pribadi penumpang. Setelah itu penumpang memasukkan barang ke dalam X-Ray dan pelaksana Seksi Penyidikan Penindakan menganalisa hasil tampilan barang pada monitor mesin X-Ray. Dalam hal hasil analisa menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan barang terkait lartas atau terkena bea masuk dan PDRI maka perlu dilakukan pemeriksaan fisik barang dan *body checking*. Apabila hasil pemeriksaan X-Ray mengindikasikan bahwa tidak memerlukan pemeriksaan fisik barang maupun *body checking* maka dilakukan persetujuan pengeluaran barang.

## 3) Perhitungan Bea Masuk dan PDRI

Barang pribadi penumpang diindikasikan telah melebihi batas pembebasan atau sebagai barang dagangan maka pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai menyerahkan barang kepada Pejabat Fungsional untuk melakukan penetapan bea masuk dan PDRI atas barang tersebut. Perbedaan perhitungan antara barang penumpang yang melebihi batas pembebasan jika harga barang melebihi 500 USD maka atas selisihnya

BRAWIJAY

dikenakan pajak. Tarif bea masuk ini bersifat *flat* yaitu 10% dan PDRI seperti PPN 10%, PPh 7,5% apabila penumpang memiliki NPWP jika tidak memiliki NPWP 15% dan bersifat final. Barang dagangan dikenakan pajak seluruhnya atas harga barang tanpa pengurangan sebesar 500 USD.

Menjadi institusi yang dipercaya masyarakat Bea Cukai selalu melakukan evaluasi untuk membantu dan memberi kemudahan atas proses penyelesaian barang penumpang di Bandara Juanda. Berkaitan dengan pengisian dokumen CD yang menggunakan self assessment system yang berarti adanya kewenangan menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri untuk itu telah disediakan aplikasi yang memudahkan dalam menghitung pajak secara otomatis melalui aplikasi CEISA Mobile Bea Cukai dapat diunduh di playstore atau appstore dimana terdapat menu kalkulator pabean untuk menghitung perkiraan bea masuk dan PDRI yang harus dibayar.

## 4) Pelunasan dan Persetujuan Pengeluaran Barang

Pada saat penumpang melunasi bea masuk dan PDRI yang terhutang maka Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai/ Pejabat Fungsional menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) kepada penumpang sebagai persetujuan pengeluaran barang dan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai untuk dicatat di buku harian kemudian membuat laporan dan menyerahkan laporan pembayaran bea masuk dan PDRI kepada Seksi Perbendaharaan di hari berikutnya. Dalam hal penumpang belum dapat melunasi bea masuk dan PDRI yang terhutang maka Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai menerbitkan Surat Titipan (ST) atau Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) kemudian diserahkan

kepada penumpang sebagai tanda bukti kepemilikan barang guna melakukan pelunasan bea masuk dan PDRI yang terhutang.

## c. Strategi Pengawasan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting untuk negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara dan memungut bea masuk dan PDRI secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara dalam hal ini memerlukan beberapa strategi.

Pengawasan yang dilakukan di Bandara Juanda memiliki strategi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran penumpang dalam hal fasilitas pembebasan bea masuk. Hal pertama yang dilakukan yaitu pemeriksaan terhadap dokumen CD untuk menetapkan jalur hijau atau merah kemudian dilakukan pemeriksaan X-Ray barang dengan melihat warna-warna tertentu dalam tampilan gambar X-Ray. Kegiatan profiling tingkah laku dilakukan sebelum penumpang meletakkan barang kedalam X-Ray, melakukan body checking hingga pengambilan barang setelah melalui X-Ray, jika tampilan X-Ray atau tingkah laku mengindikasikan adanya pelanggaran maka perlu dilakukan pemeriksaan fisik barang dan selanjutnya body checking. Pada saat pemeriksaan jika ditemukan pelanggaran maka nama penumpang tersebut dimasukkan kedalam sistem yang dimiliki bea cukai dan menjadi target dengan

BRAWIJAY

mengetahui nama pesawat dan jam kedatangan akan diatensi oleh pegawai bea cukai pada kedatangan berikutnya.

## d. Analisis Implementasi Bedasarkan Model Edward III

Diperlukan adanya pendekatan untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan hal ini berdasarkan Model Edward III terdapat 4 variabel diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yaitu:

## 1) Komunikasi

Komunikasi yang baik terjadi antara Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Seksi Penyidikan Penindakan dibuktikan dengan adanya kerjasama yang terlibat pada saat pengawasan barang penumpang. Komunikasi dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan penumpang seperti membawa barang lartas, produk luar negeri yang melebihi batas pembebasan dan impor barang dagangan secara ilegal. Kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang akan berjalan dengan baik apabila pegawai dapat melakukannya secara konsisten.

## 2) Sumber Daya

Diperlukan kecukupan pegawai dengan keahlian serta kemampuan (kompeten dan kapabilitas) pada Bandara Juanda untuk melakukan pengawasan terhadap barang penumpang. Dibuktikan adanya kerjasama dengan instansi lain salah satunya Kementrian Perdagangan, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Badan Karantina Ikan dan Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan). Adanya pos-pos karantina untuk ikan,

BRAWIJAX

hewan dan tumbuhan dalam hal ini DJBC membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memberikan *one stop service* kepada penumpang yang mengalami kesulitan dengan proses penyelesaian barang penumpang.

## 3) Disposisi

Pada Seksi Kepabeanan Cukai memiliki kemampuan untuk menangani terkait penumpang yang tidak mau membayar bea masuk dan PDRI dengan melakukan pembuktian harga barang karena pegawai bea cukai sebagai *official assessment* berhak menentukan nilai barang sehingga menemukan presepsi yang sama dengan penumpang dan Seksi Penyidikan Penindakan melakukan pendekatan persuasif kepada penumpang yang tidak mau melakukan pemeriksaan barang dengan menjelaskan tugas dan wewenang pegawai sebagai petugas bea dan cukai. Pengeluaran barang penumpang tidak disetujui jika penumpang tetap tidak ingin melakukan pemeriksaan barang.

## 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada Bandara Juanda menjalankan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi atau SOP untuk mengoptimalkan waktu yang tersedia pada saat penumpang tiba. Hal ini dibuktikan adanya kerjasama dengan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kementrian Keuangan melakukan tindakan preventif berupa workshop dan telah disebar diseluruh media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan youtube mengenai adanya peraturan fasilitas bebas bea, syarat dan prosedurnya agar penumpang mengerti dan mematuhi peraturan kebijakan bebas bea masuk. Adanya SOP membantu pegawai melakukan tugas dan wewenang dengan mengoptimalkan waktu yang tersedia dalam hal pemeriksaan

BRAWIJAY

dokumen *custom declaration* yang dilakukan Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai kemudian pemeriksaan X-Ray, *body checking* dan profiling tingkah laku yang dilakukan Seksi Penyidikan Penindakan saat penumpang tiba.

## 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang

## a. Faktor Penghambat

Kegiatan preventif berupa workshop telah dilakukan tetapi masih terdapat pelanggaran yang dilakukan penumpang yaitu melakukan bisnis jastip secara ilegal dengan cara memecah menjadi beberapa bagian untuk dibawa temanteman lainnya yang seharusnya menjadi barang dagangan tetapi diakui sebagai barang pribadi dengan menyalahgunakan fasilitas bebas bea sebesar 500 USD yang pada akhirnya pegawai harus mengumpulkan atas barang tersebut dan menentukan keseluruhan nilai barang bawaan. Faktor lain yang menjadi hambatan yaitu ketika penumpang membawa barang diatas batas pembebasan dengan cara barang tersebut langsung dipakai pada saat kedatangan. Namun semuanya dapat diketahui melalui pemeriksaan X-Ray barang dan profiling tingkah laku penumpang.

## b. Faktor Pendukung

Keberhasilan suatu kebijakan selain melalui beberapa pendekatan juga dapat dilakukan dengan adanya faktor pendukung dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam meminimalisir pelanggaran terhadap penumpang dilakukan dengan cara memiliki database terkait penumpang yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri dan sistem bea cukai dapat mencatat nama-

Direktorat Bea dan Cukai sebagai instansi pelayanan responsif dan transparan telah menyediakan berbagai kemudahan untuk penumpang dalam proses penyelesaian barang penumpang. Inovasi baru dalam mengikuti perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya electronic custom declaration (e-CD) membawa kemudahan untuk penumpang maupun maskapai karena waktu yang diperlukan menyampaikan pemberitahuan pabean lebih cepat tanpa perlu antri dibanding manual dokumen custom declaration. Dalam hal pengisian dokumen CD yang menggunakan self assessment system, penumpang diberikan wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya dalam hal ini penumpang dapat menghitung perkiraan bea masuk dan PDRI yang harus dibayar secara otomatis melalui aplikasi CEISA Mobile Bea Cukai dimana terdapat menu kalkulator pabean.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian serta analisis terkait Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang di Bandara Juanda, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi
 Penumpang

Penumpang wajib melakukan pemberitahuan barang impor dengan mengisi e-CD atau dokumen CD yang tersedia di Bandara Kedatangan Penumpang kemudian Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai menerima selanjutnya meneliti dokumen *custom declaration* dan Seksi Penyidikan Penindakan melakukan penetapan jalur pemeriksaan. Terdapat dua jalur pemeriksaan atau *body checking* yaitu jalur hijau dan merah, adapun ketentuan untuk jalur hijau tanpa pemeriksaan fisik barang dan jalur merah dengan pemeriksaan fisik barang apabila indikasi X-Ray menunjukkan penumpang membawa barang diatas nilai pembebasan bea masuk, lartas, uang tunai dan instrumen lainnya seperti cek, travel cek, surat sanggup bayar atau bilyet giro kedalam negeri senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih dan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu. Dalam hal penumpang melakukan pelanggaran maka Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai melakukan perhitungan bea masuk dengan tarif 10% dan PDRI meliputi PPN 10%, PPh 7,5% apabila penumpang memiliki NPWP jika tidak memiliki

NPWP berlaku tarif 15% untuk selanjutnya penumpang melakukan pelunasan dan persetujuan pengeluaran barang.

Terdapat perbedaan antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 dan 203/PMK.04/2017 yang pertama yaitu terletak pada judul peraturan sebelumnya mengatur tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman sedangkan peraturan terbaru mengatur tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Perbedaan kedua menaikkan nilai pembebasan bea masuk untuk barang pribadi penumpang dari semua 250 USD per orang menjadi 500 USD per orang dan menghapus istilah keluarga untuk barang pribadi penumpang. Perbedaan ketiga yaitu terkait penyederhanaan pengenaan tarif bea masuk yang sebelumnya dihitung item per item barang, menjadi hanya tarif tunggal yaitu 10%.

 Faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang yaitu:

- a. Faktor Penghambat
  - 1) Penumpang yang melakukan bisnis jasa titipan (jastip) secara ilegal
  - 2) Penumpang membawa barang impor diatas batas pembebasan dan langsung dipakai pada saat kedatangan di Bandara Juanda.

- Memiliki database terhadap penumpang yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri
- 2) Memiliki sistem berisi nama-nama penumpang yang pernah melakukan pelanggaran untuk menjadi atensi petugas pada kedatangan berikutnya.
- 3) Adanya satuan tugas (Satgas) berada di empat Bandara Internasional terbesar di Indonesia salah satunya Bandara Juanda berupa *one stop service* untuk memudahkan penumpang yang mengalami kesulitan dengan proses penyelesaian barang bawaannya serta pegawai Bea Cukai memberikan arahan kepada penumpang yang belum mengetahui tentang peraturan ini.

## B. Keterbatasan

Penelitian ini terdapat keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh penelliti selanjutnya yang akan mengangkat tema penelitian yang serupa. Keterbatasan yang terkait penelitian ini adalah peneliti tidak melakukan penelitian terhadap Awak Sarana Pengangkut yang mana ASP ini merupakan orang yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut. Hal ini berarti melakukan wawancara terhadap Pramugari atau Pilot yang terdapat perbedaan dari segi ketentuan barang pembebasan cukai. Hal ini untuk mengetahui bagaimana kejadian di lapangan terkait implementasi kebijakan barang pembebasan cukai terhadap ASP tersebut.

## C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

- 1. Peraturan mengenai kebijakan fasilitas bebas bea masuk terkait ketentuan, prosedur serta sanksi barang penumpang sebaiknya di sosialisasikan tidak hanya kepada importir yang memiliki fasilitas AEO, MITA, FTA atau melalui media sosial tetapi secara rutin kepada penumpang melalui booklet yang diberikan pada saat kedatangan penumpang. Hal ini bertujuan agar penumpang mengetahui dan diharapkan dapat mematuhi kebijakan.
- 2. Pelatihan mengenai indikasi tampilan X-Ray dan profiling tingkah laku diharapkan dapat ditingkatkan lagi untuk menambah pengetahuan terhadap modus penumpang yang melakukan pelanggaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## Buku:

- Abdul, Icuk, dan Amin. 2016. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamdani. 2007. Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor. Jakarta: Bushindo.
- Jafar, Mohamad. 2015. *Kepabeanan Ekspor-Impor*. Jakarta Selatan: PT. Pro Insani Cendekia.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murtopo, Purno. 2011. Susunan Satu Naskah 7 (Tujuh) Undang-undang Kepabeanan & Cukai Beserta Penjelasannya. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nasution, S. 2012. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwito, Ali dan Indriani 2015. Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi 3. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Suryawan, Ryan Firdiansyah. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Kepabeanan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tandjung, Marolop. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta: Salemba Empat.
- TMBooks. 2015. Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

## Jurnal:

- Ardiansyah. 2016. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bawaan Penumpang Melalui Bandara Supadio Pontianak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman. Universitas Brawijaya.
- Arifin dan Nugraha, Arif. 2016. *Analisis Mengenai Lubang-Lubang Korupsi di Sektor Bea dan Cukai*. Vol.9 No.2:123-145.
- Asmorowati, Meiti. 2012. Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Pasal 25 UU No. 17 Tahun 2006 Jo SKMENKEU No. 103/KMK.04/2007. Vol.26 No.1:521-530.
- Aziz, Abdul. 2017. Media Keuangan. *Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*. Vol.12 No.122:3-56.
- Herlinawati, Yunita. 2016. Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang pada KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA. Vol.10 No.1:1-6
- Mintasrihardi., Reinelda, Baiq., Elisyah. 2018. Mekanisme Pengawasan Terhadap Lalu Lintas Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram. Vol.6 No.1:11-19
- Supriyadi. 2018. Warta Bea Cukai. *Barang Bawaan Penumpang*. Vol.50 No.2:4-55.
- Winarno, Jatmiko. 2013. Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepaeanan. Vol.2:1-7

## **Undang-Undang:**

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman.

- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## Website:

- Admin Web Bea dan Cukai. 2017. Ketentuan Barang Bawaan Penumpang, Diakses pada: tanggal 4 Oktober 2019 dari (http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuanbarang-bawaan-penumpang.html).
- Admin Web Bea dan Cukai. 2018. Impor Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, Diakses pada: tanggal 4 Desember (https://bctemas.beacukai.go.id/faq/impor-barang-penumpang-dan-awaksarana-pengangkut/).
- Admin Web Bea dan Cukai. 2018. Coffee Morning Bea Cukai Juanda Sambung Rasa Kemitraan dengan Pengguna Jasa Untuk Bea Cukai Makin Baik, Desember dari Diakses pada: tanggal 17 (http://www.beacukai.go.id/berita/coffee-morning-bea-cukai-juandasambung-rasa-kemitraan-dengan-pengguna-jasa-untuk-bea-cukai-makinbaik.html).
- P.Situmorang, Anggun. 2019. Potensi Kerugian Negara Jika Usaha Jastip Diakses pada: tanggal 9 September Merajalela. (https://www.liputan6.com/bisnis/read/3954145/potensi-kerugian-negarajika-usaha-jastip-merajalela).
- Kompas TV. 2019. Bea Cukai Bandara Juanda Sita Puluhan Unit iPhone 11 Bermodus Jastip, Diakses pada: tanggal 17 Desember 2019 dari (https://www.kompas.tv/article/56502/bea-cukai-bandara-juanda-sitapuluhan-unit-iphone-11-bermodus-jastip).

# BRAWIJAX

# Lampiran 1. Pedoman Wawancara

# Pedoman Wawancara Seksi Penyidikan dan Penindakan

# Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017

- 1. Apakah yang anda ketahui tentang kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang?
- 2. Apakah tujuan diterbitkannya kebijakan bebas bea masuk?
- 3. Apakah yang melatarbelakangi kebijakan bebas bea masuk?
- 4. Bagaimana kriteria barang pribadi penumpang?
- 5. Bagaimana prosedur atas barang pribadi penumpang yang melebihi batas bebas BM?
- 6. Bagaimana penerapan self declaration pada pengisian dokumen CD?
- 7. Apakah ada strategi tertentu untuk mengetahui penumpang saat melakukan pelanggaran?
- 8. Apa saja bentuk pemeriksaan terkait barang pribadi penumpang?
- 9. Apa saja hambatan yang dihadapi seksi P2 saat melakukan pemeriksaan barang penumpang?
- 10. Bagaimana upaya seksi P2 dalam menangani hambatan tersebut?
- 11. Apakah ada sanksi tertentu bila ditemukan adanya pelanggaran terhadap penumpang?
- 12. Bagaimana tanggapan mengenai isu jasa titip (jastip) yang melakukan pelanggaran?

- 13. Bagaimana upaya dalam menghimbau kepada pelaku jastip agar melakukan impor barang secara legal?
- 14. Apa saja bentuk hambatan dan dukungan untuk menertibkan pelaku jastip yang melakukan pelanggaran?

### Pedoman Wawancara Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

# Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017

- 1. Apakah yang anda ketahui tentang kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang?
- 2. Apakah tujuan diterbitkannya kebijakan bebas bea masuk?
- 3. Apakah yang melatarbelakangi kebijakan bebas bea masuk?
- 4. Bagaimana kriteria barang pribadi penumpang?
- 5. Bagaimana prosedur atas barang pribadi penumpang yang melebihi batas bebas BM?
- 6. Bagaimana penerapan self declaration pada pengisian dokumen CD?
- 7. Apakah ada strategi tertentu untuk mengetahui penumpang saat melakukan pelanggaran?
- 8. Apa saja bentuk pemeriksaan terkait barang pribadi penumpang?
- 9. Apakah bentuk hambatan yang dihadapi seksi PKC saat menentukan tarif suatu barang saat melakukan perhitungan BM dan PDRI?
- 10. Bagaimana upaya seksi PKC dalam menangani penumpang pribadi yang tidak mau membayar BM dan PDRI?

BRAWIJAY

- 11. Apakah ada sanksi tertentu bila ditemukan adanya pelanggaran terhadap penumpang?
- 12. Bagaimana tanggapan mengenai isu jasa titip (jastip) yang melakukan pelanggaran?
- 13. Bagaimana upaya dalam menghimbau kepada pelaku jastip agar melakukan impor barang secara legal?
- 14. Apa saja bentuk hambatan dan dukungan untuk menertibkan pelaku jastip yang melakukan pelanggaran?

# Pedoman Wawancara Penumpang Pribadi

# Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017

- 1. Apakah yang anda ketahui tentang kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang?
- 2. Apakah yang anda ketahui tentang dokumen CD?
- 3. Seberapa sering melakukan perjalanan ke luar negeri?
- 4. Bagaimana kriteria barang pribadi penumpang?
- 5. Apakah pernah mendengar tentang jastip?
- 6. Apakah pernah melihat atau mendengar ada barang yang ditahan karena tidak sesuai dengan ketentuan?
- 7. Apakah ada kendala ketika membawa oleh-oleh atau barang belanjaan dari luar negeri?

BRAWIJAY

8. Adakah masukkan untuk Bandara Juanda dalam melakukan pengawasan terhadap barang pribadi penumpang?

Lampiran 2. Ha	sil Wawancara		
Transkip Wawancara Hanggar Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai			
Bapak Chondro Yuwono			
_	Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017		
Peneliti	Selamat pagi perkenalkan nama saya Anugrah dari Prodi Perpajakan Universitas Brawijaya. Saya disini ingin melakukan riset yang berjudul Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan PMK 203 Tahun 2017. Kalau boleh tau saya bicara dengan bapak siapa dan di seksi apa?		
Narasumber 1	Saya dengan Yuwono di Hanggar Kepabeanan dan Cukai VIII Bea Cukai Juanda.		
Peneliti	Apakah yang bapak ketahui tentang kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang?		
Narasumber 1	Bebas bea masuk untuk barang penumpang berdasarkan pmk 203 tahun 2017 yang terbaru, itu ada kenaikan batas pembebasan pajak yang semula 250 USD menjadi 500 USD kemudian menghilangkan istilah keluarga. Kalau diperaturan lama ada istilah keluarga sebesar 1000 USD dihilangkan karena sekarang perorangan.		
Peneliti	Baik, berarti sekarang untuk setiap perorangan pada setiap kedatangan?		
Narasumber 1	Iya, untuk perorangan setiap kedatangan.		
Peneliti	Apakah bapak tau tujuan diterbitkannya kebijakan bebas bea masuk?		
Narasumber 1	Tujuan diterbitkannya untuk salah satunya memfasilitasi penumpang kemudian mengingat sekarang trend ekonomi makin naik makanya batasannya dinaikkan juga mengingat nilai tukar rupiah dengan dollar kan cenderung melemah terus kita. Akhirnya nilainya dinaikkan terus menjadi 500 USD.		
Peneliti	Apakah yang melatarbelakangi kebijakan bebas bea masuk ini pak?		
Narasumber 1	Melatarbelakangi mungkin salah satunya itu tadi. Ee trend penumpang itu setiap tahunnya semakin naik, kemampuan ekonomi masyarakat kita naik. Jadi orang perjalanan berlibur keluar negeri ini semakin naik terus. Mereka pasti pulang membeli oleh-oleh, membeli barang-barang apa itu naik terus. Sedangkan kalau kita berpatokan pada 250 USD terus itu sudah nggak relevan lagi makanya harus dinaikkan lagi.		
Peneliti	Agar bisa bersaing dengan negara lain ya pak?		
Narasumber 1	Bisa jadi, karena negara lain batasannya semakin dinaikkan juga begitu. Karena nanti kalau tidak dinaikkan masyarakat mau		

	berbelanja keluar negeri kan mikir-mikir terus. Kenapa batasannya		
	masih kecil gitu.		
Peneliti	Oh begitu, akhirnya barang yang dibawa masuk jadi terbatas gitu ya pak?		
Narasumber 1	Iya, apabila tidak dinaikkan gitu.		
Peneliti	Baik, selanjutnya apa yang bapak ketahui masalah kriteria barang pribadi penumpang?		
Narasumber 1	Kriteria barang pribadi penumpang adalah barang yang selama berpergian penumpang tersebut adalah untuk kebutuhan dia contohnya baju, jam tangan satu, handphone satu, handphone dibatasi maksimal dua, sepatu. Jadi barang yang memang untuk keperluan dia berpergian keluar negeri dan pembelian oleh-oleh yang batasnya wajar.		
Peneliti	Kan tadi ada maksimal handphone dua ya pak? Kalau misalnya waktu kedatangan ketahuan bawa 3 itu bagaimana pak?		
Narasumber 1	Kita kan disini peraturan itukan ada titipan peraturan dari instansi macem-macem ya. Instansi kemkominfo, instansi dari kemendag. Kalau dari kemkominfo untuk penumpang dibatasi hanya dua. Apabila membawa lebih dari dua maka yang selisihnya itu akan ditahan.		
Peneliti	Untuk selanjutnya, bagaimana prosedur atas barang pribadi penumpang jika penumpang itu melebihi batas sewajarnya dari 500 USD?		
Narasumber 1	Nah baik, jadi kalau dia pembelanjaannya melebihi 500 USD maka atas selisihnya itu akan dikenakan pajak. Pengenaan pajaknya tarif bea masuknya flat 10% kemudian ada pajak-pajak lainnya. Pajak dalam rangka impor lainnya seperti PPN 10%, PPh 7,5% apabila penumpang yang bersangkutan memiliki NPWP. Apabila tidak memiliki NPWP 15% semua sifatnya final ya untuk PPN dan PPh impor.		
Peneliti	Ada yang PPnBM nggak pak?		
Narasumber 1	PPnBM itu merujuk ke barang-barang tertentu saja. Kalau barang-barang yang wajar-wajar saja ya tidak.		
Peneliti	Lalu, bagaimana bapak menyikapi masalah penumpang pribadi yang misalnya arlogi itukan bisa diakalin beli diluar negeri tapi bandrol harga dilepas dan langsung dipakai itu bagaimana?		
Narasumber 1	Oh iyaa, jadi begini kan kalau penumpang masuk pertama kan lapor dengan <i>custom declaration</i> BC 2.2 itu kita sudah memberikan kebebasan pada penumpang untuk mendeklarasikan sendiri <i>self assessment</i> ya, dalam hal mendeklarasikannya dia tidak mendeklarasikan atau mendeklarasikan nilai dibawah <i>invoice</i> atau <i>under invoice</i> itu kami disini sebagai <i>official assessment</i> berhak untuk menaikkan nilai barang. Acuannya kan banyak bisa dilihat dari harga internet dan harga pembanding lainnya.		
Peneliti	Untuk tarif harga barang?		

Narasumber 1	Iya, untuk nilai harga barangnya. Kalau tarifnya tadi kan sudah flat
	10%.
Peneliti	Apakah ada strategi tertentu untuk mengetahui bahwa penumpang itu akan melakukan kecurangan waktu saat kedatangan?
Narasumber 1	Ya, kalau kita dari awal penumpang datang itu sudah ada temanteman yang melakukan profiling. Kemudian ada unit pengawasan yang melakukan X-Ray barang, ada unit pengawasan melakukan profiling tingkah laku penumpang, ada juga teman yang bisa mencari harga pembanding barang itu unit kepabeanan.
Peneliti	Apakah ada tahapan tertentu untuk penumpang, mungkin dari sini udah bisa mendeteksi penumpang yang berpotensi melakukan pelanggaran?
Narasumber 1	Ada kemungkinan dari temen pengawasan mereka sudah punya aplikasi khusus yang bisa mengetahui itu.
Peneliti	Untuk selanjutnya bentuk pemeriksaan apa saja yang terkait barang pribadi penumpang?
Narasumber 1	Untuk pemeriksaan kita bisa melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang kemudian apabila dirasa kurang kita bisa melakukan pemeriksaan badan penumpang atau <i>body checking</i> .
Peneliti	Jadi setelah melalui X-Ray ya pak untuk pemeriksaan?
Narasumber 1	X-Ray itukan indikasi awal, apabila dari X-Ray masih mencurigakan kita bisa meminta untuk dilakukan pemeriksaan fisik atau dibuka barangnya.
Peneliti	Lalu, apakah bentuk hambatan yang dihadapi seksi PKC saat menentukan tarif suatu barang?
Narasumber 1	Hambatannya adalah disaat barang tersebut tidak bisa dicari harga pembandingnya.
Peneliti	Harga pembanding itu maksudnya dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang atau bagaimana?
Narasumber 1	Harga pembanding itu ya dengan barang yang identik atau barang yang sama. Kita cari dari negara mana barang ini suppliernya A, B, C, D kita cari dan kita bandingkan. Nah terkadang untuk beberapa barang atau mungkin banyak barang.
Peneliti	Bagaimana upaya seksi PKC sendiri dalam menangani penumpang pribadi yang misalnya nggak mau bayar BM padahal dia sudah mengisi <i>custom declaration</i> sendiri terus menurut dia tarifnya segini. Terus waktu seksi PKC melihat tarif aslinya itu perbandingan tarif tadi itu sebenarnya segini. Tadi itu kurang bayar seperti itu. Bagaimana menanggapinya?
Narasumber 1	Ya itu tadi, intinya kita harus sama-sama menyamakan persepsi sesama penumpangnya. Ini lho barang kamu harganya segini, kalau kamu memang bersikeras segitu tolong dibuktikan. Jadi dia juga berhak membuktikan. Kita pasti ketemu di satu titik, satu point harga itu pasti ketemu. Tapi intinya itu tadi harus disamakan persepsinya.
Peneliti	Kalau misalnya tetap nggak ketemu mungkin tegah dulu?

Narasumber 1	Iya, kalau memang dia belum bisa melunasi pajaknya kita melakukan
	penangguhan pembayaran. Jadi kita kasi waktu 30 hari.
Peneliti	30 hari sejak kedatangan?
Narasumber 1	Iya, sejak kedatangan penumpang itu.
Peneliti	Selanjutnya, apakah ada sanksi tertentu bila ditemukannya ada
	pelanggaran terhadap penumpang?
Narasumber 1	Kalau untuk sanksi, selama itu tidak terbukti pelanggaran yang sangat
	berat tidak dikenakan sanksi. Hanya himbauan saja untuk selanjutnya
Peneliti	jangan seperti ini.
Narasumber 1	Mungkin ada sanksi administrasi yang terjadi di Bandara Juanda?
	Sanksi administrasi untuk selama ini tidak ada.
Peneliti	Baik, selanjutnya bagaimana tanggapan mengenai isu jasa titip
Narasumber 1	(jastip) yang ilegal?
inarasumber 1	Iya heem, jastip itukan sebenarnya tidak bisa menggunakan fasilitas penumpang yang 500 USD. Jadi kalau dia terbukti melakukan jastip,
	maka akan dipungut seluruhnya nilai barang tersebut tanpa dikurangi
	500 USD.
Peneliti	Untuk mengetahui bahwa dia terbukti melakukan jastip itu ukurannya
Tenenti	dari apa pak?
Narasumber 1	Iya itu tadi, dia pembeliannya tidak wajar dan apabila iphone dia
\\	membeli lebih dari dua atau bisa sepuluh bisa dua puluh gitu kita
\\	anggep wahh ini ada jastip. Kan nggak mungkin satu orang punya
\\	handphone sepuluh.
Peneliti	Bagaimana upaya dalam menghimbau pelaku jastip ini supaya
\\	melakukan impor yang legal?
Narasumber 1	Nahh, itu dari temen-temen layanan informasi humas sering
	melakukan semacam kayak memberikan penyuluhan baik itu melalui
\	media sosial, kita kan juga punya channel atau kita punya akun
	Instagram, kita puna Kanal.
Peneliti	Untuk yang terakhir, apa saja bentuk hambatan dan dukungan untuk
NT 1 1	menertibkan pelaku jastip ilegal?
Narasumber 1	Aa kalau dukungan saya rasa, kalau dari internal itu <i>database</i> kita
	ada. Database atas nama setiap penumpang yang sudah sering
	melakukan perjalanan. Kalau hambatannya ya itu tadi dia menspare
	kadang, jadi dia datang dengan beberapa orang akhirnya di spare jadi
	hambatannya disitu, jadi kita kayak menentukan nilai barang karena di spare sama rombongan dia.
Peneliti	Oh jadi bawaan barang di pisah satu-satu. Misalnya 5 barang dibawa
	si A yang lain dibawa di B.
Narasumber 1	Nahh itukan kesusahan kita disitu. Tapi kita akan tetap berusaha
1 (drusumoer 1	untuk memfilter sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Soalnya bisa
	ketahuan juga sih kalau orang sudah bawa barang yang nggak wajar
	dari jumlah dan jenisnya kita bisa tau kalau itu barang dagangan. Nah
	kita bisa tau, kita bisa tarik mundur.
Peneliti	Oh jadi bisa di tanyain terkait barang tersebut ya pak?
-	, <u> </u>

Narasumber 1	Iya, jadi kita melakukan wawancara singkat.
Peneliti	Baik. Terima kasih bapak atas waktunya.
Narasumber 1	Iya mbak Anugrah semoga bisa membantu.
Peneliti	Amin.

Transkip Wawancara Seksi Penyidikan dan Penindakan unit Pengawasan			
Bapak Corda			
T1			
	asi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang		
Berdasa	rkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017		
Peneliti	Selamat pagi perkenalkan nama saya Anugrah dari Prodi Perpajakan		
CHCITCI	Universitas Brawijaya. Saya disini ingin melakukan riset yang		
	berjudul Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang		
	Pribadi Penumpang Berdasarkan PMK 203 Tahun 2017. Kalau boleh		
	tau saya bicara dengan bapak siapa dan di seksi apa?		
Narasumber 2	Saya Corda dari Bea Cukai Juanda di Seksi Penyidikan dan		
	Penindakan bagian Pengawasan.		
Peneliti	Baik, langsung saja ya pak. Apakah yang bapak ketahui tentang		
\\	kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang?		
Narasumber 2	Kebijakan bea masuk itu adalah salah satu fasilitas yang kami berikan		
\\	kepada masyarakat secara luas ya, secara umum atas barang-barang		
\\	impor yang dibawa dari luar negeri kedalam daerah pabean yaitu		
\\	Indonesia. Contohnya sekarang di Bandara ee contoh realnya		
\\	penumpang. Setiap penumpang pasti membawa barang-barang		
\	pribadi nah barang pribadi itu pasti beraneka macem nilainya dan		
	harganya nah dari situ kita ada kebijakan, kita fasilitasi bahwa		
	maksimal sampai dengan 500 USD itu batas pembebasannya. Diatas		
- 11.1	itu yang kita anggap tidak wajar dan harus dikenakan pajak.		
Peneliti	Selanjutnya, tujuan diterbitkannya kebijakan bebas bea masuk atas		
N. 1 0	barang pribadi penumpang ini apa pak?		
Narasumber 2	Tujuannya? Ya itu tadi untuk memfasilitasi barang-barang		
	penumpang sendiri. Karena misalnya nih penumpang membawa tas		
	Gucci atau tas Chanel segala macem kita memfasilitasi bahwa		
	kebijakan maksimal pembebasannya itu kan sampai 500 USD karena dulu kan pembebasannya sampai 250 USD untuk satu orang dan per		
	keluarga 1000 USD nah sekarang lebih di enakkan lagi karena per		
	orang, itungannya per orang dan itu 500 USD setiap penumpang		
	untuk setiap kedatangan.		
Peneliti	Terus bagaimana kalau misalnya ada penumpang nih pak, beli tas dari		
	luar negeri dan kemudian waktu masuk disini itu dia sengaja		
	langsung pakai tasnya dan kayak bandrol harga dilepas dibuang gitu.		

	Ite-baseline and a last D2 and day
	Itu bagaimana cara seksi P2 untuk mengetahui bahwa itu barang baru bukan barang lama.
Narasumber 2	Oh, sebenarnya untuk mengetahui pertama keaslian ya, keaslian jelas kulit bagus kan yang barang-barang mahal, itu semua kelihatan di tampilan X-Ray kelihatan warna-warnanya tertentu ini misalnya tas asli nih dimasukkan, kita lihat di <i>image</i> X-Ray oh ini bagus nih tasnya, kok dia pakai kok enggak ada kadang dia masih pakai plastik-plastiknya yang masih kurang pinter juga. Kadang pinter banget bener-bener dilepas semua tapi kita bisa lihatlah setelah barangnya keluar dari X-Ray saya lihat di <i>image</i> nya oh ini barang bagus asli, saya lihat barangnya langsung itu emang barang baru.
Peneliti	Kelihatan?
Narasumber 2	Kelihatan, jadi langsung saya minta di periksa, sama pemeriksanya nanti di analisis lagi lebih dalam dilihat apakah ada bekas-bekas baret atau bekas dipakai segala macem lama. Kalau dia misalnya ngomongnya ini lama nih barangnya, saya pakai lama harus ada buktinya toh kalau itu barang lama, pastilah orang jaman sekarang foto-fotolah pakai sama tasnya nahh kita minta bukti foto-fotonya atau bukti bayarnya dia dimana, belinya dimana.
Peneliti	Oh iya, ketahuan dari kapan itu belinya ya, dari tanggal pembelian. Selanjutnya, bagaimana kriteria untuk barang pribadi sendiri? Kalau tahu oh itu barang pribadi oh itu barang dagangan?
Narasumber 2	Oh iya, kalau kriterianya sebenarnya kalau kita mengacu pada aturan itu tergantung pada jumlah. Misalnya nih ee apa nih misalnya
Peneliti	Eee yang nggak kelihatan mungkin kayak handphone bisa diselundupkan di jaket-jaket banyak.
Narasumber 2	Ohh kalau handphone sih kita pasti atensi sih, apalagi kalau handphone dimasukkan, semuanya handphone atau jam tangan dimasukkan X-Ray kelihatan lah. Nahh misalnya kalau jam tangan nih misalnya Rolex lah kan ratusan juta itu masihan. Orang bawa Rolex itu pasti dia di <i>keep</i> dengan kotaknya karena kalau ada ng <i>claim</i> apa-apa kerusakan harus dengan kotaknya ke perusahaan di luar negeri asuransinya di luar negeri, kalau kotaknya nggak di bawa nanti susah ng <i>claim</i> nya segala macem. Kalau ngeliat kotak di <i>image</i> X-Ray pasti kita tunjuk diperiksa biasanya sih nggak ada jamnya pak, cek aja di koper-koper. Nah kita cek kopernya emang nggak ada ternyata dia pakai.
Peneliti	Oh langsung dipakai sama penumpangnya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana prosedur atas barang pribadi penumpang yang telah melebihi batas bebas bea masuk. Mungkin dari sejak penurunan sebelum kedatangan, saat kedatangan atau pasca kedatangan itu ada tahap-tahapan tertentu nggak?
Narasumber 2	Untuk yang melebihi pembebasan?
Peneliti	Iya, jadi kayak oh ini target nih, dia sebenarnya bawa barang-barang yang melebihi batas.

Narasumber 2	Dipisah dulu, ini target kami atau ini emang penumpang biasa yang kebetulan bawa banyak?
Peneliti	Untuk yang target pak.
Narasumber 2	Target? Kan misalnya nih ada mbaknya, mbak Anugrah ini dateng bawa barang-barang jastip banyak nih kan pasti kita kenakan bea masuk segala macem. Eh kedua kali, ketiga kali bawa lagi, nah keempat kali mbak berusaha untuk biar bea cukainya nggak tahu entah dengan cara gimana, diselundupkan gimana atau di split dengan teman-teman yang lain. Nahh begitu ketahuan, nama mbak akan kita target, kita masukkan ke sistem nanti kita target kedepannya. Begitu kita target nah ada mbak Anugrah nih nanti malam datang dengan pesawat sekian jam sekian ya kita atensi juga.
Peneliti	Oh jadi sebelum saya datang sudah terdeteksi nama-nama saya sama nomor flight?
Narasumber 2	Iya sudah.
Peneliti	Oh, itu menggunakan sistem apa pak?
Narasumber 2	Ada dari sistem kami tertentu bea cukai.
Peneliti	Untuk selanjutnya bagaimana penerapan <i>self assessment</i> system untuk pengisian <i>custom declaration</i> sendiri selama ini?
Narasumber 2	Self declaration? Iya, yang ngisi pasti penumpang pastinya, dia yang ngisi sendiri kan ada pertanyaannya tuh, apakah membawa barang ini,ini ini iya atau tidak. Paling banyak sih sampai sekarang itu bule yang paling jujur.
Peneliti	Ohh justru orang luar negeri yang jujur.
Narasumber 2	Iya, orang luar negeri kan bawa obat pribadi dia yang ada surat lengkapnya, surat-surat resminya bahwa itu obat buat kesehatan dia. Dia lapor dan dia ngomong ke kami "excuse me, this is my own medicine" segala macem yaudah kita cek aja lihat suratnya "ok thankyou". Kalau orang Indonesia kan biasanya "alah, obat-obat saya kok" ditulis tidak semua. Sekali lagi itu nanti ketahuan di X-Ray selain petugas X-Ray nanti ada petugas kita yang standby kan itu nggak sekedar berdiri aja, dia juga ngeliat penumpang ini mencurigakan nggak. Misalnya dia ngambil tasnya itu biasanya kita gini kan (menggunakan tangan kanan) tapi itu ada yang gini (menggunakan tangan kiri) pas dicek petugas ternyata ada barang di saku sebelah kanan.
Peneliti	Hmm, jadi langsung ketahuan dari tingkah laku penumpang ya?
Narasumber 2	Iya.
Peneliti	Baik, jadi menurut bapak apa yang melatarbelakangi diterapkannya peraturan ini pak selain untuk memfasilitasi penumpang? Mungkin dari pendapatan per kapita Indonesia atau ada persaingan dengan negara lain.
Narasumber 2	Itu termasuk, karena kita selain memfasilitasi penumpang, kita kan juga untuk meningkatkan perekonomian, nah kenapa kok kita dulu ada 1000 USD per keluarga sekarang 500 USD per orang. Ya itu karena misal nih bawa handphone baru nih, handphone barunya

	senilai misalnya 1000 USD nah dia bawa keluarganya tuh, bawa empat orang atau lima orang nggak kena dong kalau pakai peraturan lama, kalau peraturan yang sekarang tetap kena tapi dengan orang itu sendiri per orang. Jadi kalau dia misalnya bawa handphonenya itu empat atau lima sementara dia orangnya juga lima nggak masalah yang penting dikenain per orang.
Peneliti	Selanjutnya, apa saja bentuk pemeriksaan terkait barang pribadi penumpang mungkin dari sebelum kedatangan?
Narasumber 2	Ya itu tadi, kalau misal sebelum kedatangan orang yang sudah kita atensi kita target prosedurnya kayak tadi yang sudah saya omongkan sampai dengan pemeriksaan. Kalau orang yang nggak kita target, biasanya ya kita nunggu orangnya dateng dong, ambil bagasinya terus seperti tadi kita profiling temen-temen yang ada disini yang nggak pegang X-Ray melihat gerak geriknya terus masuk X-Ray. Pemeriksaan kayak gitu, pemeriksaan ada profiling, pemeriksaan X-Ray barang, dibelakang juga ada anjing pengendus (anjing K-9)
Peneliti	Oh anjing itu termasuk tindakan pemeriksaan?
Narasumber 2	Iya, preventif untuk obat-obatan terlarang.
Peneliti	Jadi kalau misalnya ada penumpang, tapi dia nggak ngaku tapi dia masuknya jalur hijau?
Narasumber 2	Nah untuk jalur hijau kan kita tempatkan orang yang sudah berpengalaman disitu. Nah kan sistemnya disini itu self declaration dan dia memilih sendiri jalurnya kan. Nah orang yang sudah tahu bilang "saya nggak bawa apa-apa pak" silahkan jujur, tapi orang-orang disitu profiler namanya, itu dia akan menilai bener nggak dia nggak membawa apa-apa "Oh, maaf ibu, ibu disebelah sini aja jalur merah" gitu pasti kita ada petimbangan-pertimbangan khusus.
Peneliti	Baik, selanjutnya ada hambatan apa saja yang dihadapi seksi P2 saat melakukan pemeriksaan barang penumpang. Misalnya kan ada penumpang yang nggak mau dibuka-buka barangnya karena bersifat pribadi atau yang lain sebagainya itu gimana pak caranya?
Narasumber 2	Kalau untuk penumpang yang tidak mau ya kita terus berusaha pelan-pelan menjelaskan bahwa ini tugas dan wewenang kita, ini adalah kewajiban kita juga, kita disini bertugas bukan main-main. Pokoknya terus kita persuasif sampai dia mau nggak boleh kita ujug-ujug harus dibuka, nggak boleh kan kita juga pelayanan dan orang pemerintahan juga. Kita pelan-pelan, meskipun dia sering dulu kita di gas dia "ini ngapain sih periksa-periksa, udah gak usah" gitu kan, tetep kita harus pelan-pelan SOP pokoknya nanti pasti dia capek dia "yaudah pak, buka aja" pasti gitu yaudah "tuh kan nggak ada apa-apa bu monggo" kita rapikan lagi.
Peneliti	Hmm iya, bagaimana upaya seksi P2 untuk menangani hambatan tersebut? Jadi dengan melakukan pendekatan tadi ya?
Narasumber 2	Iya, jadi kalau dia kurang percaya kita juga ngomong lah "permisi bu ini kita ada X-Ray juga, sering ada tampilan seperti ini, nah di X-Ray

	juga kita kan kurang tau ini barang apa" terus kita buka untuk
Peneliti	memastikan kayak gitu.  Mungkin ada sanksi tertentu bila ditemukan adanya pelanggaran
	terhadap penumpang?
Narasumber 2	Pasti.
Peneliti	Sanksinya berupa administrasi atau lainnya?
Narasumber 2	Ada sanksi administrasi dan ada sanksi pidana.
Peneliti	Sanksi pidana untuk barang apa pak?
Narasumber 2	Kalau pidana ya NPP Narkoba gitu.
Peneliti	Oh, yang mengarah ke sana?
Narasumber 2	Iya yang mengarah ke sana, dan orang-orang yang bawa barang-
	barang lartas atau larangan dan pembatasan, misalnya orang-orang bawa bibit tanaman entah apa aja itu kan pembatasan karena harus ada ijin dari Kementrian Pertanian segala macem dan harus di cek oleh temen di karantina sini nah ada karantina tumbuhan, ikan dan hewan juga itu harus di cek. Nah yang administrasi ya kayak misalnya uang tunai, untuk pembawaan uang tunai kan maksimal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan itu kalau diatas seratus juta harus diberitahukan. Entah ngomong secara lisan, entah di beritahukan di <i>custom declaration</i> dengan begitu kan kita sebagai petugas tahu "oh ini bawa, silahkan pak nanti kita periksa dulu uangnya bener nggak diatas seratus juta" kalau dia nggak memberitahukan sama sekali dan ketahuan kita, baik dari <i>body typing</i> , pemeriksaan badan dan X-Ray ketahuan bakal dikenai sanksi 10% dari kelebihan jumlah uangnya.
Peneliti	Untuk kelebihan jumlah uangnya apa nanti ditegah dulu sama petugas bea cukai?
Narasumber 2	Nggak, jadi misalnya dia bawa uang Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta) nih yasudah, selama dia memberitahukan dan kita pasti tahu dari pemberitahuan itu dilaporkan ke BI. Jadi nanti BI yang analisis di sistemnya BI bahwa "orang ini aman nggak sih, kok bawa segini uangnya?"
Peneliti	Oh iya mengerti, lalu bagaimana tanggapan bapak mengenai isu jastip ilegal yang sedang marak-maraknya di Indonesia?
Narasumber 2	Tanggapan saya? Kalau tanggapan saya hampir tiap hari ada. Hampir tiap hari itu ada jastip, nggak selalu ilegal, kadang ada jastip yang yaudah dia mau bayar sesuai dengan pajak yang ditentukan berapa persen, tarifnya berapa, dia membawanya berapa, sesuai <i>invoice</i> dan dia bener-bener jujur nggak masalah kan. Tohh kita pajak i dia karena kita ingin melindungi produksi dalam negeri. Misalnya jastip bangkok yang baju-baju nah produksi dalam negeri kita kan banyak nih baju-baju, kenapa gak beli baju-baju di Indonesia aja sih, kayak gitu. Kalau yang ilegal itu juga masih beberapa kali kita temui, jadi ngakunya "titipan temen" kita tanya temennya mana? "temennya dibelakang" eh temennya juga bawa banyak, ya gitu pakai <i>split split split</i> kadang minta jalur hijau "saya jalur hijau aja pak atau bu

	permisi" makin gitu kan makin kita curiga kan terus kita sarankan "permisi sampean jalur merah aja" kita arahkan ternyata dijalur merah ketemu.
Peneliti	Tapi tetap ya pak, ujungnya dia mau membayar bea masuk dan PDRI?
Narasumber 2	Harus, kalau nggak mau bayar ya kita tegah barangnya, kita tegah karena dia tidak mau melakukan pembayaran pajak.
Peneliti	Ditegah sesuai batasannya 500 USD itu ya? Jadi kan nggak semua barangnya ditegah tapi sebagian?
Narasumber 2	Semuanya karena dia tidak memberitahukan.
Peneliti	Baik, lalu bagaimana upaya untuk menghimbau kepada pelaku jastip agar melakukan impor secara legal?
Narasumber 2	Kalau untuk barang bawaan sebenarnya kita sudah dari kantor pusat maupun, dari kementrian keuangan sendiri, dari kantor kami pun bea cukai juanda sudah ada tindakan preventif jadi kita mengajak masyarakat untuk <i>workshop</i> bareng tentang jastip, apasih peraturannya, syarat-syaratnya apa yang nggak diperbolehin kenapa, prosedurnya gimana. Itu pasti ada dan kita sebar di seluruh media sosial facebook, instagram, twitter segala macem, orang jaman sekarang apalagi orang jastip pasti melek lah soal medsos kan harusnya sudah tahu. Kalau dia ngaku oh ini peraturan kapan ya? Kita nggak percaya.
Peneliti	Untuk yang terakhir, apa saja bentuk hambatan dan dukungan untuk menertibkan pelaku jastip yang melakukan pelanggaran? Dari hambatan dulu mungkin.
Narasumber 2	Hambatannya ya itu tadi, ada yang nggak ngaku dan dia ngakunya dipakai sendiri, kita di peraturan itu kan PMK 203 itu juga ada pembatasan wajar dan itu ditentukan oleh pegawai bea cukai bagaimana batas wajarnya kalau membawa suatu barang. Misalnya mbak Anugrah nih bawa kosmetik satu koper full gede, itu wajarnya dari mana kan? Kalau dipakai pribadi?
Peneliti	Iya, itu dari jumlah barang, kalau untuk jenis?
Narasumber 2	Untuk jenisnya selama dia bukan termasuk barang dilarang dan dibatasi nggak masalah.
Peneliti	Baik, sekian terima kasih pak untuk bersedia melakukan wawancara bersama saya.
Narasumber 2	Siap.

# Transkip Wawancara Penumpang Pribadi Mas Romy Ardianto

Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017

Peneliti	Selamat sore, perkenalkan nama saya Anugrah Kusumaningrum dari Universitas Brawijaya Prodi Perpajakan, saya disini ingin melakukan wawancara terkait penelitian yang saya teliti yaitu Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan PMK 203 Tahun 2017. Nah kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan mas siapa?
Narasumber 3	Jadi ini Romy Ardianto saya PNS di Kementrian Kelautan dan Perikanan di Balai Riset dan Observasi Laut di Bali.
Peneliti	Baik, saya langsung saja ya mas, jadi seberapa sering mas melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tahun ini mungkin?
Narasumber 3	Eee tahun ini sudah tiga kali.
Peneliti	Tiga kali, kalau boleh tahu destinasi kemana aja?
Narasumber 3	Ke Belanda, ke Jepang dan ke Malaysia.
Peneliti	Ok, selanjutnya apakah yang mas ketahui tentang kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang ini?
Narasumber 3	Yapp, tahu banget karena kan sering keluar negeri, jadi intinya kebijakan itu mengatur batas nilai barang yang bisa kita bawa ke Indonesia. Jadi kalau nggak salah yang saya tahu sebelumnya itu tahun 2010 itukan ada PMK saya lupa nomornya itu batasnya kan 250 USD nah terus di tahun berapa ya 2017 kalau nggak salah itu berubah menjadi 500 USD dan penghapusan istilah keluarga, jadi dulunya ada pribadi dan keluarga nah sekarang dihitung satu kesatuan total dan juga cara menghitung barangnya itu berubah.
Peneliti	Hmm kalau masalah dokumen <i>custom declaration</i> apa yang mas ketahui? Mungkin dari fungsi dari dokumen itu?
Narasumber 3	Yapp, jadi kalau setiap kita ee mau menuju ke suatu negara itu kan harus declar tentang barang-barang yang kita bawa dari custom declaration itu dokumen yang mendeclar bahwa intinya kita membawa barang-barang yang melebihi dari aturan kebijakan bea masuk atau tidak. Nah disitu di isikan nama, flight number terus destination nya, kapan arrival nya, stay berapa lama, nomor passport nya berapa terus habis itu kita declar barang dari sana ditanyakan apakah anda membawa barang yang melebihi nilai dari 500 USD tidak apakah anda membawa barang berbahaya isinya tidak tidak tidak ketika semua tidak itu nggak perlu ngisi di halaman berikutnya. Tetapi kita bilang sekali iya itu nanti akan menjadi mengisi di halaman baliknya kita membuat pernyataan lha itu nanti harus di jalur merah ketika kita mendarat di Bandara tujuan.
Peneliti	Oh iya baik, intinya mas ngerti nggak perbedaan antara kriteria barang pribadi penumpang dengan barang dagangan itu seperti apa?
Narasumber 3	Yap, jadi kan sebenarnya barang pribadi itu kan barang yang kita gunakan untuk <i>personal</i> artinya kita beli barang itu kan tidak dalam jumlah yang banyak satu dua mungkin oke tapi ketika barang dagangan itu pasti kita akan membeli dalam jumlah yang banyak. Jadi perbedaannya terletak dari jumlah dan nilai.

Peneliti	Ok, hmm pernah mendengar nggak mas masalah jastip ilegal yang baru-baru ini lagi marak di Indonesia?
Narasumber 3	Jadi sebenarnya itu kan ilegal ya jastip karena kan aa tapi sekarang tergantung nilainya jadi sekarang sebenarnya kan dia menggangap bahwa barang itu kan miliknya, jastip itu kan misalnya aku keluar negeri ada temen nitip "eh nitip kalau kamu ke jepang beliin aku ini nih nanti tak bayar" kan gitu nah itu kan ibarat dua mata pisau yang berbeda. Jadi bisa dianggap sebagai ilegal bisa dianggap sebagai ilegal, ilegalnya kenapa karena sebenarnya dia seharusnya membayar jasa yang dia bayar dari orang yang nitip. Nah tetapi di satu sisi bisa juga tak anggep "itu kan bisnisku" maskudnya aku kan bisa beli barang urusanku nanti di Indonesia jasa titipnya misalkan tak naikin 10% atau 20% intinya sih legal kalau menurutku.
Peneliti	Oh ya baik, mas pernah nggak melihat atau mendengar mungkin ada barang yang di tahan karena tidak sesuai dengan ketentuan atau mungkin secara langsung di Bandara atau lewat dari berita?
Narasumber 3	Pernah, karena aku pernah ngalamin.
Peneliti	Ohh gitu itu di Bandara mana mas?
Narasumber 3	Iya, di Juanda jadi aku kan waktu itu bawa jam tangan nah sebenarnya
D. 110	aku inget waktu itu beli di Decathlon di mana itu ya di Belanda kalau nggak salah jadi bawa jam tangan harganya itu murah dan itu untuk keluarga ya aku kan ngasih paman, ngasih ponakan dan lain sebagainya harganya tidak lebih dari 200 USD tapi jumlahnya banyak dan aku sudah <i>state</i> bahwa itu tidak untuk dagang ya akhirnya lama kita berdebat akhirnya aku sampai in aku ini dari kementrian dan ini jaminanku aku punya <i>passport</i> dinas aku nggak akan jualan. Aku memang murni untuk <i>personal use</i> . Hampir satu jam lah di Juanda.
Peneliti	Selanjutnya, waktu pihak pegawainya mentindak lanjuti masalah semacam itu tetap ditarik bea masuk atau bagaimana?
Narasumber 3	Oh tidak, karena kan tidak salah, aku kan tidak meyakinkan bahwa aku punya notanya bahwa barang itu harganya cuman 100 USD karena ada diskon murah waktu itu diluar negeri nah yang kedua aku sampaikan ini bukan untuk dagangan, memang untuk oleh-oleh orang kantor kementrian aku bilang gitu dan akhirnya di bebasin.
Peneliti	Oh iya ya yang terakhir masukkan untuk Bandara Juanda mungkin dari pegawainya ada nggak? Mungkin dari segi pengawasn atau yang lain itu harus bagaimana terhadap barang penumpang?
Narasumber 3	Hmm mungkin harus lebih <i>detail</i> ya karena kan perlakuan setiap orang itu kan berbeda kadang dengan petugas A meloloskan barang ini tetapi ketika di petugas B waktu itu barangnya nggak lolos itu ada beberapa. Ada temen bule itu pernah <i>complain</i> di Juanda kalau nggak salah perkara minuman, jadi dia bawa alkohol dari Perancis kalau nggak salah, temenku dari Belanda itu bilang nah itu dia bawa alkohol yang sebenarnya boleh kan dibatesi 2lt nah dia itu bawa cuman satu botol nah tapi dia disuruh untuk nebus untuk ngambilnya

	nah akhirnya nggak diambil. Nah maksudnya mungkin masukkannya
	intinya aturan harus diterapkan.
Peneliti	Jadi barang untuk minuman keras tadi itu di tegah akhirnya?
Narasumber 3	Iya ditinggal sama dia, intinya dia nggak mau ribetlah, sebenarnya
	kan bule kan intinya ke kita kan pengen bawa minuman gitu kan
	mungkin sebenarnya bea cukainya hanya pengen nanyain ini apa,
	maksudnya bukan untuk apa-apa mau nanyain aja tapikan ribet
	jadinya. Padahal secara aturan sebenarnya nggak ada masalah kalau
	minuman 1lt kan nah itu sih, intinya itu.
Peneliti	Ok, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk wawancara
	bersama saya.
Narasumber 3	Sama-sama.

	Transkip Wawancara Penumpang Pribadi Mbak Rochma Widia	
-	Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang an Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017	
Peneliti	Selamat sore, perkenalkan nama saya Anugrah Kusumaningrum dari Prodi Perpajakan Universitas Brawijaya ingin melakukan riset untuk wawancara ini saya mengangkat tema Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan PMK 203 Tahun 2017. Kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan mbak siapa?	
Narasumber 4	Ok, dengan Rohma	
Peneliti	Ok, saya langsung saja ya mbak, jadi sudah seberapa sering melakukan perjalanan ke luar negeri mungkin dalam setahun ini?	
Narasumber 4	Dalam setahun sih dua kali.	
Peneliti	Iya, kalau boleh tahu destinasinya kemana mbak?	
Narasumber 4	Destinasinya sih umroh sama ke Singapura.	
Peneliti	Ok, apa yang mbak ketahui ini tentang kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang?	
Narasumber 4	Bea masuk? ohh, oke untuk sejauh yang saya tahu sih jadi kalau misalnya kita bawa barang dari luar negeri untuk masuk ke kita itu kan ada batasan-batasan maksimalnya, kalau misalnya dia melebihi batasan maka dia akan dikenakan bea masuk.	
Peneliti	Oh iya baik, Kan kalau kita ke luar negeri itu kan harus men <i>declar</i> barang-barang yang kita bawa dari luar negeri nah untuk dokumen <i>custom declaration</i> itu sendiri dari fungsinya mbak tau nggak?	
Narasumber 4	Oh fungsinya, kurang lebih tahu sih, jadi kan disitu kan isinya dokumen itu menjelaskan barang-barang apa yang kita bawa misalnya apakah barang-barang itu berbahaya, apakah dia	

Peneliti

Peneliti

Narasumber 4

melebihi muatan, apakah dia nanti menggangu penumpang yang lain gitu. Jadi penting sih kalau menurut saya biar tahu kan.. ee.. untuk faktor dan dukungan keamanan juga gitu.

Iya, untuk kriteria barang pribadi penumpang sendiri mbak

Oh itu jelas beda ya, kalau misalnya barang-barang pribadi berarti kan yang kita bawa untuk keperluan pribadi kita dan jumlahnya pun kan bisa dihitung berartikan nggak terlalu banyak. Sementara kalau barang dagangan itu kan biasanya dia dari segi jumlah terus keragaman, jenisnya kan biasanya bisa

sudah bisa membedakan dengan barang dagangan?

Baik, pernah mendengar tentang jastip ilegal?

		Bank, pernan mendengar tentang jasup negar.
	Narasumber 4	Jastip? Oh ya pernah sih biasanya kan kalau jastip-jastip yang keluar negeri gitu yah maksudnya?
	Peneliti	Iya, jadi bagaimana tanggapan mbak masalah jastip yang ilegal. Kalau nggak ilegal pasti mereka patuh membayar pajak. Mungkin yang ilegal?
	Narasumber 4	Pendapat saya sih kalau yang ilegal, konsumen kan biasanya emang milih yang ini ya yang murah ya kalau misalnya jastip dari luar negeri dia kan kadang nggak kena in pajak pada konsumen terus barang-barangnya kalau menurut saya misalnya dia branded lebih murah tapi kalau menurut saya pribadi tidak bisa dipertanggung jawabkan juga beneran nggak itu barangnya <i>original</i> apa nggak.
	Peneliti	Baik, selanjutnya mbak pernah nggak melihat atau mendengar ada barang yang ditahan karena tidak sesuai dengan ketentuan mungkin melihat secara langsung atau dari berita?
	Narasumber 4	Oh, sering sih sering beberapa kali melihat kalau misalnya ada di Bandara gitu yang tujuan Internasional ada yang ditahan misalnya kayak kemarin kalau dari umroh itu kan aa air zamzam itu kan maksimal satu penumpang 5lt. Jadi kan memang pemeriksaannya sangat ketat gitu ya jadi yang ketahuan membawa 5lt sesuai ketentuan pembawaan barang cair ya maka barangnya di tahan.
	Peneliti	Oh ya, mbak waktu pulang dari umroh atau Singapore dalam satu tahu terakhir pernah nggak terjadi kendala ketika membawa oleh-oleh atau barang belanjaan dari luar negeri?
	Narasumber 4	Kalau dari luar negeri bawa barang belanjaan enggak sih, nggak soalnya kita sudah <i>prepare</i> ya peraturan-peraturannya. Misalnya kalau kita belanja di luar negeri itu harus maksimalnya berapa, harus di tenteng nggak boleh banyak karena dia nanti bisa di <i>declar</i> barang dagangan kayak gitu kan nggak boleh. Jadi kita udah <i>prepare</i> sih <i>so far</i> nggak ada kendala.

dibedakan dari situ yah.

Peneliti	Untuk yang terakhir, masukkan untuk Bandara Juanda misalnya dalam melakukan pengawasan terhadap barang			
	pribadi penumpang ini ada nggak mbak?			
Narasumber 4	Oh, kalau untuk Bandara Juanda mungkin ini ya lebih detail aja kali ya. Kayak kemarin pengalaman umroh kita kan berangkatnya juga dari Bandara Juanda jadi karena dia itu umroh kan berbanyak orang jadi mereka sih memang pemeriksaannya nggak sebegitu ketat.			
Peneliti	Oh jadi begitu ya jika dari segi pengawasannya. Baik terima kasih mbak terlah meluangkan waktu untuk saya wawancarai.			
Narasumber 4	Iya oke sukses yaa buat skripsinya.			
Peneliti	Amin terima kasih.			

### Transkip Wawancara Penumpang Pribadi Mbak Tika Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Peneliti Selamat siang perkenalkan nama saya Anugrah dari Universitas Brawijaya Prodi Perpajakan ingin melakukan wawancara tentang Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan PMK 203 Tahun 2017. Saya sedang bicara dengan mbak siapa? Narasumber 5 Eee.. Tika. Peneliti Oke, saya langsung saja ya mbak. Sudah seberapa sering melakukan perjalanan ke luar negeri? Narasumber 5 Baru ini. Peneliti Oh baru ini satu kali ini. Kemana mbak kalau boleh tahu? Narasumber 5 Ke Malaysia. Selanjutnya mbak ngerti nggak ketentuan masalah barang Peneliti pribadi penumpang? Ada fasilitas kenaikan tarif dari 250 ke 500 USD? Narasumber 5 Bagasi itu toh? Iya ngerti. Iya, ngerti mbak ya? Itu kalau boleh tahu mbak ngerti hanya Peneliti sebatas tarif atau ketentuannya juga?

Narasumber 5	Ada cuman saya nggak hafal. Maksudnya berapa kilo-kilonya itu kan? Nggak hafal.
Peneliti	Tapi ngerti ya kalau bawa oleh-oleh harus dibatasi seperti itu?
Narasumber 5	Iya.
Peneliti	Selanjutnya, mengerti nggak dokumen <i>custom declaration</i> yang ada disitu itu gunanya buat apa?
Narasumber 5	Ee untuk ngecek barang bawaan kita itu kan?
Peneliti	Iya, untuk menentukan jalur juga.
Narasumber 5	Oh iya ya.
Peneliti	Mbak ngerti nggak perbedaan kriteria antara barang pribadi penumpang dengan barang dagangan itu gimana?
Narasumber 5	Nggak tahu hehe.
Peneliti	Kalau barang pribadi penumpnag itu kan sisa perbekalan kita dari luar negeri kalau barang dagangan dari jenis dan jumlahnya itu sudah nggak wajar untuk digunakan pemakaian pribadi.
Narasumber 5	Oh yang banyak gitu ya berarti?
Peneliti	Iya mbak, oh ya mbak pernah denger masalah jastip ilegal?
Narasumber 5	Nggak, belum.
Peneliti	Oh nggak pernah denger kayak jasa titipan di Instagram barang-barang dari Singapore atau Korea seperti itu. Belum pernah denger?
Narasumber 5	Belum.
Peneliti	Selanjutnya mbak pernah nggak melihat atau mendengar ada barang mungkin temennya yang pas didepan mbak waktu lagi antri itu ditahan atau diperiksa?
Narasumber 5	Nggak.
Peneliti	Mbak pernah nggak kejadian ada kendala, seperti misalnya membawa oleh-oleh dari luar negeri terus ditahan sama petugas bea cukai?
Narasumber 5	Nggak.
Peneliti	Untuk yang terakhir ada nggak masukkan untuk petugas bea cukai mungkin saat pemeriksaan barang atau yang lainnya?
Narasumber 5	Apa ya? Nggak ada sih, udah bagus semuanya.
Peneliti	Ok terimakasih.
Narasumber 5	Iya sama-sama.

# Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian













		A PART OF THE PART	
Kementerian Keuangan Republik Indo	onesia	Ministry of Finance of Republic of Indonesia	
Direktorat Jenderal Bea dan Cuk	ai	Directorate General Customs and Excise	
CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2)		CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2)	
Penumpang/Awak Sarana Pengangkut Wajib in Declaration pada saata setiap kedatangan (satu kelua satu Customs Declaration):  1. Nama lengkap 2. Kelahiran Tanggal Bulan Bulan 3. Pekerjaan 4. Kebangsaan 5. Nomor Paspor 6. Alamat di Indonesia (nama hotel/alamat tinggal)	rga dapat mengajukan Tahun	Each arriving, Passenger/Crew must submit Customs Declaration (declarations can be used for one family):  1. Foll Name  2. Date of Birth  3. Occupation  4. Nationality  5. Passport Number  6. Address in Indonesia (hotel name/residence address)	one customs
7. Nomor penerbangan/pelayaran Bulan Bulan Balan Bulan Balan	Tahun PKG	7. Flightor Voyage number  8. Date of Arrival  9. a, Number of accompanied baggage  b. Number of unaccompanied baggage  [if any, and see the reverse side of this form)  10. Number of anilty members travelling with you (only for Passenger)	PKG
10. Jumlah anggota keluarga yang bepergian bersama (un L. Saya memban; a. Hewan, ilan dan tumbuhan termasuk produ berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan. b. Narkolicki, pisikotopisi, prekuron, obat-obatan, api, senjata apin, senjata tajam, amunis, bahan benda/publikasi pornografi.	Ya(/) Tidak(/)  k yang   senjata	I. I am bringing:	Ya(v) Tidak(v
c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya rupiah atau dalam mata uang asing senilai der 100.000.000,000 (seratus juta rupiah) atau lebih. d. Uang kertas Asing paling sedikit setara den		<ul> <li>Currency and/or bearer negotiable instrument in Rupiah or other currencies which equal to the amount of 100 million Rupiah or more.</li> </ul>	0 0
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). e. Lebih dari 200 batang sigaret, 25 batang cerutu,	atau 100	d. Foreign banknotes which equal to the amount of 1 Billion Rupiah or more.	0 0
gram tembakau iris/produk hasil tembakau dan/atau 1 liter minuman mengandung etil (Untuk penumpang) atau 40 batang sigaret, 10 cerutu, atau 40 gram tembakau iris/hasil lainnya, dan/atau 350 mililiter minuman mengand	alkohol ) batang  tembakau	<ul> <li>More than 200 cigarettes or 25 cigars or 100 grams of sliced tobacco, and 1 liter of alcoholic beverages (for Passengers); or more than 40 cigarettes or 10 cigars or 40 grams of sliced tobacco, and 350 milliliter of alcoholic beverages (for Crew).</li> </ul>	0 0
alkohol (untuk Awak Sarana Pengangkut). f. Barang untuk keperluan pribadi yang dibeli/dipe luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke lu dengan nilai melebihi USD 500.00 per orang (unt	ar negeri tuk Awak 🗆 🗆	<ul> <li>f. Goods purchased/obtained abroad and will remain in Indonesia with total value USD 50.00 per person (for Crew); or USD 500.00 per person (for Passenger).</li> </ul>	0 0
Saraba Pengangkut) atau USD 500.00 per oran Penumpangi, g. Barang impor yang akan digunakan untuk tujua pemakaian pribadi (jumlah tidak wajar dipakai/konsumsi sendiri atau untuk	in selain untuk	g. Import goods that are not considered as personal effect (unreasonable quantity for personal use or component used for industrial purposes).	0 0
perusahaan/toko/insittusi/industri).  Apabila Anda memberikan jawaban "YA" pada salah satu di atas, uraikan barang tersebut pada tempat yang	u pertanyaan nomor 11	If you tick "YES" to any of the questions number $11$ above, please reverse side of this from and please go to RED CHANNEL. If you tick the questions above, please go to GREEN CHANNEL	
belakang, dan silahkan menuju JALUR MERAH. Apabila "TIDAK" pada semua pertanyaan di atas, silahkan menuju JALU SAYA TELAH MEMBACA INFORMASI PADA HALAMAN INI DAN MENYATAKAN BAHWA YANG SAYA BERITAHU	a memberikan jawaban JR HIJAU. BELAKANG FORMULIR	I HAVE READ THE INFORMATION ON THE REVERSE SIDE OF THIS HAVE MADE A TRUTHFUL DECLARATION	FORM AND
(YANDA YANGAN)	TANGGAL (TGL/BLN/THN)	ISIGNATURE) DATE (DAY/MONT	

# BRAWIJAYA

## Lampiran 4. Surat Izin Penelitian



### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA

JALAN RAYA BANDARA JUANDA KM 3-4 SIDOARJO 61253 TELEPON (031) 8657559 FAKSIMILE (031) 8667578 SITUS http://bcjuanda.beacukai.go.id PUSAT KONTAK LAYANAN: 1500225 SURAT ELEKTRONIK: bcjuanda@customs.go.id

Nomor : S- 1741/WBC.11/KPP.MP.03/2019

23 Oktober 2019

Sifat : Biasa

Hal : Jawaban Permohonan Riset/Survei

Yth. Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya nomor 1181/UN10.F03.12/PN/2019 tanggal 28 Januari 2019 hal Riset/Survei, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Dalam surat tersebut, Saudara mengajukan mahasiswa:

nama : Rr. Anugrah Kusumaningrum

NIM : 155030407111009 jurusan : Administrasi Bisnis program studi : Perpajakan

untuk melakukan riset/survei di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

- Mahasiswa tersebut disetujui untuk melakukan kegiatan riset/survei di KPPBC TMP Juanda untuk periode bulan 28 Oktober s.d. 23 November 2019 yang dilaksanakan pada jam kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda yaitu hari Senin s.d. Jumat pukul 07.30 s.d. 17.00 WIB.
- Ketentuan pelaksanaan kegiatan riset/survei adalah menggunakan pakaian rapi dan sopan, serta agar kegiatan riset tersebut dilaksanakan dengan tertib, sopan, dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kami.
- Selanjutnya dengan hormat untuk diberitahukan kepada mahasiswa tersebut untuk melapor kepada Subbagian Umum pada saat hari pelaksanaan kegiatan riset/survei.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Budi Harjanto

Kp : KPP MP.03/KPP.MP.0301/2019



# BRAWIJAYA

# Lampiran 5. Curriculum Vitae

### **CURRICULUM VITAE**

## **BIODATA**

Nama : Rr Anugrah Kusumaningrum

Nomor Induk Mahasiswa : 155030407111009

Tempat dan Tanggal Lahir : Mojokerto, 02 September 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : kusumakade@gmail.com

Alamat : Perum Puri Bunga Kav C1 Kel. Jatimulyo Kec.

Lowokwaru Kota Malang Kode Pos 65141

# RIWAYAT PENDIDIKAN

## Pendidikan Formal

1. TK Dharma Wanita Trowulan I Tahun 2002-2003

2. SDN Sooko II Kab. Mojokerto Tahun 2003-2009

3. SMP 1 Sooko Kab. Mojokerto Tahun 2009-2012

4. SMA 2 Kota Mojokerto Tahun 2012-2015